

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER UNTUK MENINGKATKAN  
PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILU 2024**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2025**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER UNTUK MENINGKATKAN  
PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILU 2024**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2025**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER UNTUK MENINGKATKAN  
PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILU 2024**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Disetujui Pembimbing

J E M B E R



Badrul Hanam, S.H., M.H.  
NIP. 199104282025211019

**IMPLEMENTASI PROGRAM KPU KABUPATEN JEMBER  
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH  
DISABILITAS PADA PEMILU 2024**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Hari : Senin  
Tanggal : 24 November 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Sholikul Hadi, S.H, M.H,  
NIP.197507012009011009

H. Rohmad Agus Solihin, M.H,  
NIP.198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Badrul Tamam, S.H, M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDQI  
J E M B E R



## MOTTO

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمُرِيضِ حَرْجٌ ۝ وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ ۝ وَمَنْ يَتَوَلََّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۱۷

“Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; tetapi barangsiapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.”\* (QS. Al-Fath [48] ayat 17).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\*Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahanya .(Jakarta: Lajnah Pentasihan Musaf Al Qu’ran, 2019 ), 512.


## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ketekunan bagi penulis sehingga karya ini terselesaikan. Penulis bersyukur karya ini bisa terselesaikan meskipun kurang dari kata sempurna, banyak yang telah dilewati dalam menyelesaikan karya ini, karya ini mungkin tidak terselesaikan tanpa adanya dukungan maupun kritik serta saran selama mengerjakan skripsi ini dari semua pihak yang terlibat.

Oleh karna itu penulis persembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya yang mendidik saya, membesar dengan penuh kasih sayang, selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis bisa sampai tahap ini. Beliau memang tidak merasakan pendidikan perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Kalian adalah sumber inspirasi dan motivasi saya untuk tetap bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan. Terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah kalian berikan. Gelar ini kupersembahkan untuk kalian Bapak ibu.
2. Kepada kakak-kakak saya, mukaffi makki dan yani oktavia jayanti dan juga keponakan saya yang bernama M. kafy el azzam. saya sangat berterimakasih sekali meskipun tidak menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan kehadiran mereka dalam hidup saya, membuat hidup saya berwarna dan membawa canda tawa yang selalu menghibur disaat semangat kuliah turun.

3. Kepada keluarga besar bapak dan ibu, yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses pembuatan skripsi. Terimakasih atas segala doa dan perhatian yang diberikan.
4. Teruntuk seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, My Best Patner “Dea Sahda Nawa” dan juga keluarganya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi sangat banyak dalam penulisan karya tulis ini, meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan materi kepada saya. Terimakasih telah menjadi rumah, mendengarkan keluh kesah saya, memberikan semangat untuk pantang menyerah sepanjang pembuatan karya tulis ini. Terimakasih dan harapan saya semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan impian kita bersama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua memperoleh Syafa'atnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Peneliti berhasil menuntaskan skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, berkat nikmat dan kemudahan yang dilimpahkan oleh Allah SWT. Skripsi ini Berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM KPU KABUPATEN JEMBER UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILU 2024”. Dengan penuh ketulusan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember) yang telah meningkatkan Mutu Penelitian Karya Tulis Ilmiah Di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Wildani Hefni, S.HI., MA Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember) yang telah melancarkan proses persetujuan dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, M.H, selaku Ketua Jurusan (Kajur) sekaligus sebagai DPA Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember (UIN KHAS Jember) yang telah melancarkan proses persetujuan dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara fakultas Syariah yang telah melancarkan proses persetujuan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Badrul Tamam, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Yang Telah membimbing, memberikan arahan, semoga ilmunya barokah dan bermanfaat, serta atas izinnya karya ini terselesaikan sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.
6. Bapak Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Syariah prodi Hukum Tata Negara yang telah mendidik serta memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Civitas Akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu melancarkan proses penyusunan skripsi ini.

Sampai pada bagian ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca serta menjadi sumbangan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jember, 18 Agustus 2025

Penulis

## ABSTRAK

Hasan Faizy, 2025: *"Implementasi program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilu 2024"*

**Kata kunci :** Implementasi, Komisi Pemilihan Umum, penyandang disabilitas, pemilu, kabupaten Jember

Di Indonesia menganut sistem demokrasi yang salah satu wujud pelaksanaannya adalah pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak pilih yang setara.

Hak politik penyandang disabilitas telah dijamin dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, termasuk hak memilih, memperoleh aksesibilitas sarana dan prasarana pemilu, serta mendapatkan pendidikan politik. Kenyataannya, masih ditemukan pemilih penyandang disabilitas yang belum terakomodasi dalam Daftar Pemilih Tetap dan belum meratanya fasilitas ramah disabilitas di Tempat Pemungutan Suara, yang berdampak pada rendahnya partisipasi politik kelompok tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana implementasi program-program KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024, bagaimana kebijakan yang diambil KPU Kabupaten Jember dalam memfasilitasi pemilih penyandang disabilitas, serta apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan keberhasilan partisipasi pemilih disabilitas. Fokus penelitian ini diarahkan pada implementasi program, kebijakan, dan hambatan yang dihadapi KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris serta pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan subjek penelitian adalah staf Kantor KPU Kabupaten Jember. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Jember telah mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024, antara lain melalui sosialisasi berbasis komunitas disabilitas, pendataan pemilih disabilitas secara lebih akurat, pelatihan penyelenggara pemilu terkait pelayanan inklusif, serta penyediaan sarana dan prasarana ramah disabilitas di TPS. Kebijakan yang diambil mencakup mekanisme pendataan berbasis verifikasi lapangan, penyesuaian alat bantu dan format surat suara, serta pengaturan teknis TPS guna menjamin aksesibilitas. Namun demikian, implementasi program tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran khusus disabilitas, belum tersedianya data disabilitas yang sepenuhnya mutakhir, rendahnya kesadaran sebagian petugas TPS terhadap pelayanan inklusif, serta kendala geografis dan sosial di beberapa wilayah Kabupaten Jember.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Kajian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	47

B.	Lokasi Penelitian.....	49
C.	Subyek Penelitian.....	49
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	50
E.	Analisa Data .....	51
F.	Keabsahan Data.....	52
G.	Tahap Penelitian.....	54
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>		<b>57</b>
A.	Gambaran Objek Penelitian .....	57
B.	Penyajian Data Dan Analisis.....	61
C.	Pembahasan Temuan.....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>87</b>
A.	Simpulan .....	87
B.	Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>90</b>

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

## **DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal.</b>
2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian.....	23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Jember .....	58
4.2	Data Penyandang Disabilitas Tahun 2024.....	61
4.3	Berita Di Kompas Tv.....	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia telah menganut paham demokrasi dan mengamalkan sistem demokrasi, salah satu berjalannya nilai demokrasi adalah dengan dilaksanakan pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali, dimana pemilihan umum ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun masih terdapat kekurangan-kekurangan, salah satunya adalah problematika terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas. Permasalahan yang dimaksud yakni pemilih penyandang disabilitas yang tidak terkomodir dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan kurangnya pemerataan fasilitas penyandang disabilitas pada setiap TPS. Hal tersebut dikarenakan sebagian petugas pemilu yang menganggap bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang tidak punya hak pilih atau belum memahami isu disabilitas, yang mengakibatkan para penyandang disabilitas belum mendapatkan informasi yang cukup dalam memenuhi hak politiknya.<sup>1</sup>

Berdasarkan survei Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Pusat Rehabilitasi YAKKUM, serta Formasi Disabilitas yang melibatkan 479 responden di 32 provinsi di Indonesia. Sebanyak 341 responden mengaku pernah didata oleh petugas sebagai pemilih untuk Pemilu 2024, tetapi ada 68 responden menyatakan tidak pernah didata, sisanya tidak tahu atau tidak

---

<sup>1</sup> Wisnu Arya Audanta, "Hak penyandang disabilitas pada pemilu 2024 : Sudahkah pesta demokrasi di Indonesia Inklusif terhadap penyandang disabilitas ?," UKM.Peduli Difabel, 25 Maret 2024, diakses pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 20.58 WIB, <https://pedulidifabel.ukm.ugm.ac.id/2024/03/25/hak-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2024/>.

menjawab. Setelah didata pun masih didapati bahwa penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih disabilitas hanya 35,7 persen, sementara 44,9 persen terdata sebagai pemilih non-disabilitas, dan sisanya mengaku tidak mengetahui status mereka sebagai pemilih. Padahal, sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2022, mereka mempunyai hak atas proses pemilihan yang inklusi dan rahasia.<sup>2</sup> Sehingga aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 masih tegolong rendah. Hal tersebut disebabkan sebagian penyandang disabilitas masih belum terdata sebagai pemilih disabilitas atau tidak terdata sama sekali sebagai pemilih.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember tahun 2022, tercatat sekitar 21.847 penyandang disabilitas, dengan 16.234 di antaranya telah memiliki hak pilih. Namun, tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu sebelumnya masih relatif rendah. Data KPU Jember menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih disabilitas hanya mencapai 63,5% dari total pemilih disabilitas yang terdaftar.<sup>3</sup>

Pada Pemilu 2024, terdapat 6.435 pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di seluruh 31 kecamatan di kabupaten Jember. Kelompok pemilih ini mencakup berbagai jenis disabilitas, seperti fisik, mental, intelektual, sensorik netra, sensorik wicara, dan sensorik rungu.

Upaya ini juga mencakup pelatihan khusus bagi petugas TPS, penggunaan

---

<sup>2</sup> Stephanus Aranditio, “Banyak Penyandang Disabilitas belum terdaftar sebagai pemilih Difabel,” Kompas.id, 18 Januari 2024, diakses pada tanggal 18 Desember 2024, pukul 21.14, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/18/banyak-difabel-belum-terdaftar-sebagai-pemilih-difabel-untuk-pemilu-2024>.

<sup>3</sup> Asrorul Mais and Lailil Aflahkul Yaum, “Aksesibilitas dan Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Jember,” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* Vol. 2 No.02, (2019), 87.

template surat suara yang ramah bagi disabilitas netra, dan sosialisasi yang melibatkan komunitas disabilitas secara aktif.<sup>4</sup>

Partisipasi pemilih disabilitas di Jember pada pemilu semakin meningkat berkat berbagai upaya atau program yang dilakukan oleh KPU Jember untuk meningkatkan inklusivitas. Upaya atau program dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Jember yakni telah melibatkan pembentukan komunikasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan organisasi disabilitas dan inisiatif relawan demokrasi dalam memberikan dukungan dan saran terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Kemudian melakukan Sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang melibatkan unsur disabilitas juga merupakan terobosan yang dilakukan KPU Jember untuk membangun kesepahaman bersama mewujudkan pemilu yang partisipatif oleh semua pihak termasuk unsur disabilitas. KPU Jember juga telah membuat leflet terkait pemilu dengan tulisan Braille dan merangkul disabilitas tuli dengan melakukan sosialisasi melalui bantuan penerjemah bahasa isyarat. Dan tersedianya aksebilitas bagi penyandang disabilitas.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang pasal 8 Nomor 15 tahun 2011 tentang KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan menjalankan pemilihan presiden, legislatif, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA). KPU

---

<sup>4</sup>Zumrotun Solichah, “Melihat Antusiasme Pemilih Disabilitas Di Jember Saat Mencoblos,” ANTARA, 15 Februari 2024, diakses pada tanggal 27 Oktober 2024, pukul 21.37, <https://www.antaranews.com/berita/3965931/melihat-antusiasme-pemilih-disabilitas-di-jember-saat-mencoblos>.

<sup>5</sup> Asrorul Mais and Lailil Aflahkul Yaum, “Aksesibilitas dan Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Jember,” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* Vol. 2 No.02, (2019), 85.

berperan besar dalam merancang program-program yang mendukung peningkatan partisipasi politik masyarakat dan menyelenggarakan pemilu yang transparan serta adil. Oleh karena itu, KPU harus memastikan aksesibilitas masyarakat agar hak setiap warga negara terakomodir. Akan tetapi, penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang sering terabaikan dan menghadapi tantangan tentang hak pilih dalam proses pemilu.<sup>6</sup>

Pada dasarnya hak politik masyarakat penyandang disabilitas telah diatur dalam undang-undang pasal 13 Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, beberapa diantaranya adalah hak untuk memilih dalam pemilu, memperoleh kemudahan akses pada sarana dan prasarana dalam mengikuti pemilu dan memperoleh pendidikan politik.<sup>7</sup>

Penelitian ini bukan penelitian yang pertama, tetapi ada beberapa peneliti melakukan penelitian yang memiliki kecendrungan yang berbeda-beda. Peneliti pertama, Firjah Kaghassani Adli dengan judul “Peningkatan kualitas partisipasi penyandang disabilitas menjelang pemilu tahun 2024 oleh komisi pemilihan umum Kota Makassar (KPU) Kota Makassar”. Kecendrungannya tentang mengembangkan pelaksanaan sosialisasi dalam menjaga kualitas partisipasi sehingga tidak terjadi penurunan.<sup>8</sup> Kemudian peneliti kedua, Lulu Mawaddah dengan judul “Partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 (Studi kasus pada komisi

---

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pasal 8.

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Pasal 13.

<sup>8</sup> Firjah Kaghassani Adli, “Peningkatan kualitas partisipasi penyandang disabilitas menjelang pemilu tahun 2024 oleh komisi pemilihan umum Kota Makassar (KPU) Kota Makassar” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2024).

pemilihan umum Provinsi Sumatra Selatan)" dengan fokus tentang partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 tersebut dikatakan rendah atau meningkat.<sup>9</sup> Selanjutnya peneliti ketiga, Mochamad Ivan Chandra Pratama dengan judul "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024" dengan fokus pada strategi yang disusun dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024.<sup>10</sup>

Dari ketiga peneliti tersebut sama-sama meneliti tentang penyandang disabilitas, tetapi dari keduanya belum membahas tentang tingkat keberhasilan atau keefektifan dari program KPU dan kebijakan KPU dalam hak penyandang disabilitas dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas, sehingga peneliti saat ini akan membahas tentang hal tersebut.

Fenomena dan regulasi yang telah dijelaskan bahwa program inklusif dari KPU sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas. Sehingga penelitian ini sangat penting diteliti dan juga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan atau keefektifan dari program-program yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024. Bagaimana keberhasilan program KPU Kabupaten Jember, sejauh ini berhasil atau hanya

---

<sup>9</sup> Lulu Mawaddah, "Partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 (Studi kasus pada komisi pemilihan umum Provinsi Sumatra Selatan)" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023).

<sup>10</sup> Mochamad Ivan Chandra Pratama, (2024), "Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bondowoso Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024" (Skripsi, UNMUH Jember, 2024), 1-6.

menyelesaikan programnya saja pada hak penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi serta sejauh mana program ini berperan dalam menjamin aksesibilitas dan inklusi bagi pemilih disabilitas. Dengan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program KPU Kabupaten Jember Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024”**. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi pemilih disabilitas, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang ini.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah terterai diatas, agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas maka perlu disusun focus penelitian yang disusun secara singkat, jelas dan juga lebih spesifik yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.

1. Bagaimana efektivitas implementasi program-program inklusif KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024?
2. Bagaimana tantangan atau hambatan untuk meningkatkan keberhasilan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana kebijakan yang diambil KPU Kabupaten Jember dalam pelaksanaan program untuk menfasilitasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024 ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan suatu gambaran tentang kemana arah yang akan dicapai dalam melakukan penelitian sehingga dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Maka dari itu sehubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan yakni:

1. Untuk mendeskripsikan proses implementasi program-program yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024.
2. Untuk mendeskripsikan Kebijakan yang diambil KPU Kabupaten Jember dalam pelaksanaan program untuk menfasilitasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024.
3. Untuk mendeskripsikan tantangan atau hambatan untuk meningkatkan keberhasilan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai partisipasi politik kelompok disabilitas dalam konteks pemilu. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami pendekatan yang digunakan dalam mengimplementasikan program untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.

### b. Kontribusi terhadap Studi Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada teori implementasi kebijakan publik, terutama dalam kaitannya dengan partisipasi pemilih disabilitas. Penelitian ini dapat memperjelas bagaimana implementasi kebijakan dilakukan di lapangan serta tantangan yang dihadapi oleh institusi pemerintah seperti KPU.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajari implementasi kebijakan atau program yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi politik, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan studi mengenai pemilu dan partisipasi politik di Indonesia.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan dasar dan bahan acuan bagi peneliti lain yang akan mengkaji topik serupa, terutama yang berfokus pada partisipasi pemilih disabilitas. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran awal serta membantu dalam merancang metodologi yang lebih baik untuk penelitian sejenis di masa mendatang.

c. Bagi KPU Jember

Penelitian ini memberikan masukan bagi KPU dan lembaga terkait lainnya dalam memahami efektivitas program yang telah diimplementasikan. Hasilnya bisa digunakan sebagai evaluasi serta perbaikan program yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu yang akan datang.

## E. Definisi Istilah

Tujuan dari definisi istilah adalah untuk menguraikan arti dari kata kunci yang menjadi pusat perhatian dalam judul penelitian.<sup>11</sup>

### 1. Implementasi Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi berkaitan dengan perencanaan, kesepakatan, atau penerapan kewajiban. Implementasi biasanya dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi dapat dilakukan di berbagai bidang, seperti komunikasi, politik, pendidikan, dan teknik. Contoh implementasi adalah menyediakan sarana atau fasilitas yang dapat digunakan oleh banyak orang.<sup>12</sup>

Sementara itu, istilah program pada dasarnya menunjuk pada susunan rencana kegiatan yang sistematis. KBBI menjelaskan program sebagai rencana mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan, yang umumnya disusun dalam bentuk rangkaian kegiatan yang terarah. Dalam

---

<sup>11</sup> Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 30.

<sup>12</sup> KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>. Diakses 28 Oktober 2024.

literatur administrasi publik, program dipahami sebagai sekumpulan kegiatan yang saling terkait, menggunakan sumber daya tertentu, memiliki jadwal pelaksanaan, dan diarahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan secara jelas, baik dalam bentuk perubahan perilaku, pemenuhan layanan, maupun peningkatan kesejahteraan kelompok sasaran tertentu. Dengan kata lain, program bukan sekadar satu kegiatan tunggal, melainkan rangkaian tindakan yang dirancang secara terstruktur, didukung anggaran, personel, dan mekanisme evaluasi.

Berdasarkan dua pengertian tersebut, implementasi program dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan serangkaian kegiatan yang telah dirancang secara sistematis untuk mewujudkan tujuan tertentu. Implementasi program mencakup upaya menerjemahkan rencana yang tertulis ke dalam tindakan nyata, pengorganisasian pelaksana, pemanfaatan sumber daya, koordinasi antar lembaga, hingga pemantauan dan evaluasi atas hasil yang dicapai. Dalam perspektif kebijakan publik, implementasi program merupakan tahapan krusial karena pada fase inilah dapat dilihat apakah tujuan yang dirumuskan dalam dokumen kebijakan benar-benar diwujudkan atau hanya berhenti di tataran normatif.

Dapat penulis simpulkan bahwa Implementasi merujuk pada proses pelaksanaan kebijakan atau program yang telah dirumuskan, yang melibatkan berbagai kegiatan, tindakan, dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, implementasi program KPU mencakup semua langkah yang diambil untuk memastikan program

yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dapat dijalankan dengan baik.

Implementasi program mengacu pada proses pelaksanaan sebuah rencana, kebijakan, atau strategi yang telah disusun sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks KPU Kabupaten Jember, implementasi ini mencakup pelaksanaan langkah-langkah operasional yang konkret untuk mendukung peningkatan partisipasi pemilih, khususnya pemilih disabilitas. Proses implementasi tidak hanya melibatkan eksekusi kegiatan, tetapi juga evaluasi keberhasilan dan efektivitas dari program tersebut. Implementasi program ini sangat penting karena menunjukkan komitmen KPU terhadap inklusi sosial dalam demokrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Pressman dan Wildavsky (1973) dalam *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*, implementasi memerlukan koordinasi antarlembaga, sumber daya yang memadai, dan respons terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Di Indonesia, KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program mereka berjalan sesuai dengan prinsip inklusivitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017.<sup>13</sup>

## 2. KPU Kabupaten Jember

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di wilayah Jember. Sebagai bagian dari sistem KPU di Indonesia, tugas mereka meliputi

<sup>13</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

penyelenggaraan pemilu yang adil, transparan, dan inklusif. KPU Kabupaten Jember juga memiliki kewajiban untuk memastikan pemilu dapat diakses oleh seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas.<sup>14</sup>

Dalam konteks ini, KPU Jember meluncurkan berbagai program yang dirancang untuk mendukung partisipasi kelompok rentan, termasuk penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, pelatihan petugas pemilu, dan sosialisasi berbasis komunitas. Upaya ini sesuai dengan amanat *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang menekankan hak-hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses politik.<sup>15</sup>

### 3. Meningkatkan Partisipasi

Partisipasi pemilih merujuk pada keikutsertaan individu dalam proses pemilihan, termasuk memberikan suara dalam pemilu. KBBI mendefinisikan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi berarti keikutsertaan atau turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat juga diartikan sebagai pengambilan bagian atau ikut serta<sup>16</sup> sedangkan, pemilih adalah orang yang memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilu.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Laporan Tahunan KPU: Pemilu yang Inklusif dan Partisipatif*. Jakarta: KPU RI.

<sup>15</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD.

<sup>16</sup>KBBI, <https://kbbi.web.id/partisipasi>. Diakses 28 Oktober 2024.

<sup>17</sup>KBBI, <https://kbbi.web.id/pilih>. Diakses 28 Oktober 2024.

Dapat penulis simpulkan bahwa Partisipasi pemilih merujuk pada keterlibatan individu dalam proses pemilihan umum, termasuk memberikan suara dalam pemilu. Partisipasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aksesibilitas, informasi, dan dukungan yang tersedia bagi pemilih, khususnya bagi kelompok rentan seperti disabilitas.

Frasa ini merujuk pada upaya yang dilakukan untuk menambah jumlah dan kualitas keterlibatan pemilih dalam pemilu. Upaya ini melibatkan penghapusan hambatan yang mungkin dihadapi kelompok tertentu, seperti penyandang disabilitas. Dalam hal ini, meningkatkan partisipasi berarti tidak hanya memastikan kehadiran mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat memberikan suara secara mandiri dan rahasia.

Penelitian oleh Nugroho dan Suryani menyoroti bahwa salah satu faktor utama rendahnya partisipasi pemilih disabilitas adalah kurangnya aksesibilitas pada fasilitas pemilu, informasi politik yang tidak ramah disabilitas, serta stigma sosial. Oleh karena itu, program peningkatan partisipasi harus fokus pada penyediaan lingkungan yang inklusif, fasilitas yang ramah disabilitas, dan sosialisasi yang berorientasi pada kebutuhan mereka.<sup>18</sup>

#### **4. Pemilih Disabilitas**

Disabilitas merujuk pada kondisi keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat mengganggu kemampuan seseorang

---

<sup>18</sup>Nugroho & Suryani “Tantangan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia”. *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, Vol. 15, No. 3 (2021), 45-58.

untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut KBBI, disabilitas mencakup berbagai jenis keterbatasan yang memengaruhi interaksi sosial dan akses terhadap layanan dasar.<sup>19</sup>

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1, penyandang disabilitas diartikan sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama.<sup>20</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa Disabilitas merujuk pada kondisi fisik, mental, atau intelektual yang membatasi seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, disabilitas mencakup berbagai jenis kondisi yang mempengaruhi kemampuan individu untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pemilu.

Pemilih disabilitas adalah individu yang memiliki hak pilih tetapi menghadapi keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam pemilu. Dalam konteks ini, hambatan tersebut bisa berupa aksesibilitas fisik ke TPS, ketersediaan informasi yang ramah disabilitas, atau bahkan diskriminasi sosial yang masih sering terjadi.

Menurut Smith dan Santoso, inklusi pemilih disabilitas dalam proses politik adalah bagian dari hak asasi manusia. Mereka menekankan pentingnya pelatihan penyelenggara pemilu untuk memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas serta pengadaan alat bantu seperti template braille, ramp untuk kursi roda, dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian,

<sup>19</sup>KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>. Diakses 28 Oktober 2024.

<sup>20</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1).

memastikan aksesibilitas yang memadai adalah langkah penting untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu.<sup>21</sup>

## 5. Pemilu 2024

Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses pemilihan yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan. Pemilu bertujuan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyalurkan hak politiknya dengan memilih wakil-wakil mereka secara demokratis, sehingga susunan pemerintahan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dalam pelaksanaannya, pemilu meliputi tahapan penyusunan daftar pemilih, penetapan peserta pemilu, penyelenggaraan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil, yang keseluruhannya dirancang agar kedaulatan rakyat dapat terwujud melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Pengertian pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 1 berbunyi: Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

---

<sup>21</sup>John Smith & Santoso, T. "Disability Inclusion in Southeast Asian Elections: Challenges and Best Practices", *Asia Pacific Journal of Democracy*, Vol. 8, No. 1 (2020), 56-75.

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>22</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa Pemilu 2024 adalah momen penting dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana masyarakat akan memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Pemilu ini juga menjadi tantangan bagi KPU untuk memastikan inklusi bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan, seperti penyandang disabilitas.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ada V bab kajian, yakni :

Bab I, Yaitu Bab Pendahuluan Yang Berisikan Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah Dan Sistematika Pembahasan Penelitian.

Bab II, Yaitu Bab Kajian Pustaka Yang Berisikan Penelitian Terdahulu Dan Kajian Teori.

Bab III, Yaitu Bab Metode Penelitian Yang Berisikan Tentang Pendekatan Serta Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Dan Keabsahan Data, Serta Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV, Yaitu Penyajian Data Atau Hasilnya Dan Analisis Data. Berisikan Tentang Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU)

---

<sup>22</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

Kabupaten Jember, Implementasi Program KPU Kabupaten Jember dan kebijakan yang di ambil KPU Kabupaten Jember untuk meningkatkan pemilih disabilitas pada pemilu 2024, serta tantangan atau hambatan yang dilalui KPU Kabupaten jember dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024.

Bab V, yaitu Penutup yang berisikan tentang kesimpulan akhir dari penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan karya ilmiah, penting untuk mengacu pada referensi-referensi terdahulu yang relevan dengan konteks penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun belum. Dalam hal ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

- 1. Feby Ekanurul Afiah, dengan judul “*Implementasi Pemenuhan Hak Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Oleh Kpu Magetan (Perspektif H R’H)*”.**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Lokasi penelitian mencakup KPU, PPK Panekan, dan penyandang disabilitas tunanetra. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemenuhan hak yang diberikan oleh KPU Magetan bagi pemilih penyandang disabilitas tunanetra mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meski peraturan tersebut telah diterapkan, efektivitasnya masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman penyandang disabilitas tunanetra di Kecamatan Panekan mengenai tahapan pemilu. Konsep Siyāsah Syar‘iyyah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dalam hukum Islam menegaskan pentingnya partisipasi

dalam memilih pemimpin melalui pemilu, di mana penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024.<sup>24</sup>

**2. Ananda Mislahul Fithra, dengan judul “Efektivitas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Rembang Tahun 2024”.**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum serentak di Kabupaten Rembang, serta menganalisis efektivitas pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada Pemilu Kabupaten Rembang tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu kajian hukum yang berfokus pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata dalam berbagai peristiwa hukum di masyarakat. Penulis melakukan wawancara dengan pihak KPU Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang, dan DMKR (Disabilitas Mina Karya Rembang) untuk memperoleh data lapangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua faktor penghambat dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang. Faktor internal terkait kurangnya pendidikan politik awal dari individu dan keluarga penyandang disabilitas, sementara faktor eksternal meliputi keterbatasan alat bantu, regulasi yang kerap berubah, serta kurang optimalnya kualitas

---

<sup>24</sup>Feby Ekanurul Afiah, “Implementasi Pemenuhan Hak Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Oleh Kpu Magetan (Perspektif H R’ H)” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024), 1-77.

penyelenggara pemilu dalam menerapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.<sup>25</sup>

**3. Mochamad Ivan Chandra Pratama, dengan judul “*Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bondowoso Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024*”.**

Penelitian ini menguraikan secara mendetail permasalahan yang diteliti berdasarkan teori dan data yang tersedia, dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Peneliti menemukan bahwa upaya tersebut telah memenuhi amanah Undang-Undang KPU Bondowoso diapresiasi atas langkah-langkahnya dalam memastikan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif dan presiden. Sosialisasi yang efektif kepada penyandang disabilitas dan keluarganya sangat penting untuk memastikan mereka memahami proses pendataan serta hak-hak politik mereka, yang harus dilaksanakan dengan transparansi.<sup>26</sup>

**4. Lulu Mawaddah, dengan judul “*Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan)*”.**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024. Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi,

---

<sup>25</sup>Ananda Mislahul Fithra, “Efektivitas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Rembang Tahun 2024” (Skripsi, Universitas PGRI Semarang, 2024), 1-105.

<sup>26</sup>Mochamad Ivan Chandra Pratama, (2024), “Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bondowoso Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024” (Skripsi, UNMUH Jember, 2024), 1-62.

wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori dari Priestley et al sebagai landasan. Terdapat tiga informan dalam penelitian ini, yakni dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Sentra Budi Perkasa Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024, berdasarkan teori dari Priestley et al yang mencakup Struktur Legalitas, Proses (Aksesibilitas), dan Hasil (Meningkatkan Partisipasi dan Mengurangi Ketimpangan), telah berjalan dengan baik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Namun, masih terdapat kendala, seperti regulasi perpindahan pemilih yang rumit dan keterbatasan sasaran sosialisasi yang hanya menyentuh kelompok tertentu di kalangan penyandang disabilitas.<sup>27</sup>

##### **5. Andini Putri Nabilah Purba, dengan judul “*Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019*”.**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan karakteristik deskriptif dan menggunakan pendekatan efektivitas hukum. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dan kesimpulan ditarik menggunakan metode induktif. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa KPU Kota Pekanbaru telah berusaha meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum 2019. Namun, upaya tersebut belum

---

<sup>27</sup>Lulu Mawaddah, “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan)” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023), 1-57.

sepenuhnya optimal. KPU Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di daerah tersebut tetap rendah. Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru meliputi sosialisasi kepada pemilih disabilitas, koordinasi antarinstansi, pembentukan relawan demokrasi, memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi penyelenggara pemilu, serta menciptakan lingkungan pemilu yang lebih aksesibel. Hambatan utama yang dihadapi KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 berasal dari faktor keluarga, faktor ekonomi, dan keterbatasan anggaran.<sup>28</sup>

Berdasarkan deskripsi penelitian terdahulu tersebut, bahwa peneliti sekarang memiliki pembaruan dari berbagai peneliti sebelumnya. Dari peneliti sekarang memiliki kecendrungan dalam membahas skema keberhasilan dan kefektivitasan dalam program KPU khususnya pada Kabupaten Jember. Sejauh ini program KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024 sudah berhasil dan efektif apa tidak, atau hanya melaksanakan programnya saja. Sehingga peneliti meneliti secara detail mengenai implementasi program KPU Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024.

---

<sup>28</sup>Andini Putri Nabilah Purba, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019”, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 1-56.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan penelitian**

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi dari Feby Ekanurul Afiah	Sama-sama memiliki persamaan dalam tema besar, yaitu implementasi program KPU untuk pemilih disabilitas dalam pemilu.	Perbedaan utamanya terletak pada fokus wilayah (Jember vs Magetan), target penyandang disabilitas (umum vs tunanetra), tujuan spesifik (peningkatan partisipasi vs pemenuhan hak), dan perspektif yang digunakan (umum vs perspektif Hak Asasi Manusia).
2.	Skripsi dari Ananda Mislahul Fithra	Sama-sama membahas partisipasi dan hak disabilitas dalam pemilu dengan fokus pada Pemilu 2024.	Skripsi yang dikaji oleh Ananda Mislahul Fittria adalah menilai nilai efektivitas pemenuhan hak aksesibilitas sedangkan skripsi yang dikaji oleh penulis adalah proses implementasi program.serta lokasi penelitian yang berbeda, lokasi penelitian skripsi Ananda dilakukan di Kab. Rembang, sedangkan lokasi penelitian penulis dilakukan di Kab. Jember.
3.	Skripsi dari Mochamad Ivan Chandra Pratama	Sama-sama membahas peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024	perbedaan utama terletak pada pendekatan analisis yang digunakan. Skripsi Mochamad Ivan Chandra Pratama fokus pada strategi yang disusun, sedangkan skripsi penulis menyoroti implementasi program.
4.	Skripsi dari Lulu Mawaddah	Sama-sama memiliki kaitan erat dengan partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu 2024, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda.	Skripsi Lulu Mawaddah lebih luas dalam mencakup keseluruhan partisipasi penyandang disabilitas di tingkat provinsi tanpa menyoroti program tertentu. Sedangkan skripsi penulis lebih terfokus pada evaluasi implementasi program KPU di satu kabupaten.
5.	Skripsi dari Andini Putri Nabilah Purba	Sama-sama memiliki fokus pada partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu, tetapi mereka berbeda dalam konteks geografis, temporal, dan pendekatan analitis yang digunakan	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan tahun penelitian. Skripsi Andini fokus pada KPU Kota Pekanbaru dengan mengacu pada pemilu 2019. Sedangkan skripsi penulis fokus pada KPU Kabupaten Jember dengan mengacu pada pemilu 2024.

*Sumber: Data kajian terdahulu yang diolah*

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Implementasi

Pelaksanaan kebijakan pada dasarnya merupakan cara untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hanya itu dan tidak lebih. Dalam penerapan kebijakan publik, terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan: pertama, langsung mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk program, atau kedua, melalui pembuatan kebijakan turunan sebagai langkah lanjutan dari kebijakan publik tersebut. Proses implementasi ini dapat dilihat secara jelas, dimulai dari program, kemudian berlanjut ke proyek, dan akhirnya ke kegiatan-kegiatan. Model ini mengadaptasi metode yang umum digunakan dalam manajemen, khususnya dalam manajemen sektor publik. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk program-program, yang selanjutnya dibagi menjadi proyek-proyek, dan akhirnya diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, atau kolaborasi antara keduanya.

Van Meter dan Van Horn mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai berbagai tindakan yang dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini meliputi upaya-upaya untuk menerapkan keputusan-keputusan tersebut menjadi kegiatan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta untuk melanjutkan usaha-usaha guna

mencapai perubahan besar maupun kecil yang telah ditentukan oleh kebijakan organisasi publik demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Teori George Edward berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila

---

<sup>29</sup>Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Pt. Buku Kita, 2020) 146-147.

implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.<sup>30</sup>

Menurut pandangan Edwards sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta 13 keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa teori yang cocok untuk judul skripsi “Implementasi Program KPU Kabupaten Jember untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu 2024” adalah Teori George Edward. Karena teori ini menyoroti empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan :

---

<sup>30</sup> AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 90-96.

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks implementasi program KPU, teori ini relevan karena menekankan pentingnya komunikasi yang jelas kepada kelompok sasaran (pemilih disabilitas), sumber daya yang cukup (seperti anggaran dan tenaga kerja yang memahami kebutuhan disabilitas), serta pentingnya disposisi implementor yang memiliki komitmen untuk menjalankan program inklusif. Selain itu, teori ini juga menggarisbawahi pentingnya struktur birokrasi yang efisien agar tidak menghambat pelaksanaan program di lapangan.

## 2. Teori Demokrasi

Demokrasi secara etimologis memang berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu “*demos*” (rakyat atau penduduk) dan “*cratein*” atau “*cratos*” (kekuasaan atau kedaulatan). Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Menurut Joseph A. Schmpter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.<sup>31</sup>

Dalam demokrasi, rakyat memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan dan keputusan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemilihan umum, referendum, dan lain-lain.

Prinsip-prinsip demokrasi antara lain:

---

<sup>31</sup> Josep A. Shumpeter, *Capitalisme, Socialisme, And Democracy*, (New York : Routledge, 1994), 18

- a. Kedaulatan rakyat: Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
- b. Pemilihan umum: Rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk memerintah.
- c. Perlindungan hak asasi manusia: Demokrasi menjamin perlindungan hak-hak dasar rakyat, seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan lain-lain.
- d. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel: Pemerintah harus transparan dan akuntabel dalam menjalankan kekuasaannya.
- e. Penghormatan terhadap minoritas: Demokrasi menjamin penghormatan terhadap hak-hak minoritas.

Dalam praktiknya, demokrasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan lain-lain. Namun, prinsip-prinsip dasar demokrasi tetap sama, yaitu kedaulatan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.<sup>32</sup>

## Jenis-jenis Demokrasi :

- a. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi di mana rakyat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk memutuskan kebijakan umum, urusan negara, dan permusyawaratan.

Contoh demokrasi langsung adalah:

---

<sup>32</sup> Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2000), cet 1, 110.

- a) Referendum: Rakyat langsung memutuskan suatu kebijakan atau undang-undang.
- b) Pemilihan langsung: Rakyat langsung memilih pemimpin atau wakil mereka.
- c) Sidang rakyat: Rakyat berkumpul untuk membahas dan memutuskan kebijakan umum.

#### b. Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi di mana rakyat memilih perwakilan untuk mewakili kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem ini, perwakilan rakyat (dewan legislatif) memutuskan kebijakan umum dan urusan negara.

Contoh demokrasi tidak langsung adalah:

- a) Pemilihan umum: Rakyat memilih anggota dewan legislatif untuk mewakili kepentingan mereka.
- b) Sistem parlemen: Dewan legislatif memutuskan kebijakan umum dan urusan negara.
- c) Sistem presidensial: Presiden dipilih oleh rakyat, tetapi memiliki kekuasaan untuk memutuskan kebijakan umum.<sup>33</sup>

### 3. Teori Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) memang merupakan salah satu instrumen demokrasi yang paling penting. Melalui pemilu, rakyat dapat mengekspresikan keinginannya dan memilih pemimpin yang akan

---

<sup>33</sup> Budi Prayitno, *Apakah Demokrasi Itu*, (Jakarta:LIPI,1991), 4..

menentukan arah pembangunan negara. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam bentuk kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif. Pemilu juga berperan dalam mewujudkan prinsip keterwakilan, di mana rakyat dapat memilih wakil-wakil yang akan mewakili kepentingan mereka di lembaga legislatif. Selain itu, pemilu juga dapat mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu individu atau kelompok, sehingga dapat menjaga kestabilan dan keadilan dalam sistem politik .

Dalam konteks Indonesia, pemilu telah menjadi salah satu sarana penting dalam mewujudkan demokrasi. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih presiden, wakil rakyat, dan kepala daerah yang akan menentukan arah pembangunan negara.<sup>34</sup>

Sistem pemilihan umum (Pemilu) adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih badan legislatif dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.<sup>35</sup>

Dalam sistem Pemilu, terdapat beberapa jenis sistem yang digunakan, yaitu:

- a. Sistem Distrik: perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak.
- b. Sistem Semi Proporsional: perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional.
- c. Sistem Proporsional: perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih.

Selain itu, sistem Pemilu juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

---

<sup>34</sup> Moch. Nurhasim, Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11 No. 1 (Juni, 2014);149.

<sup>35</sup> [Pemilihan umum di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

- a. Sistem Terbuka: pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik.
- b. Sistem Tertutup: pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu.

Dalam konteks Indonesia, sistem Pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Bab VIIIB Pasal 22E, dan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>36</sup>

#### **4. Kajian tentang Kebijakan KPU**

Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia berfokus pada upaya untuk memastikan partisipasi politik yang inklusif, adil, dan transparan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 6 bahwa KPU terdiri atas : KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/Kota, PPK,PPS,PPLN,KPPS, dan KPPSLN. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>37</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwa KPU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

##### **a. KPU bertugas:**

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- 2) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- 3) Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;

---

<sup>36</sup> [Pemilihan umum - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

<sup>37</sup> Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 4) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 7) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu;
- 10) Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.<sup>38</sup>

**b. KPU berwenang :**

- 1) Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

---

<sup>38</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 2) Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- 3) Menetapkan peserta Pemilu;
- 4) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 5) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- 6) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- 7) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ;
- 8) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- 9) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- 10) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang

terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 11) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- 12) Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

## **5. Kajian tentang Penyelenggaraan Pemilu**

Menurut Harris G warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabatan-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.<sup>40</sup>

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, calon DPR RI, calon DPD RI, serta calon DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Proses demokrasi ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari pencalonan hingga pemungutan suara. Menurut UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum (KPU) dan Badan pengawas pemilu (BAWASLU) sebagai salah satu kesatuan

---

<sup>39</sup>Setneg RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>40</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2008), 461.

fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.<sup>41</sup>

Pemilu dan penyelenggara pemilu telah tercantum dalam konstitusi,yaitu pada bab VIIB Pasal 22E perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 november 2001, Pasal 22E antara lain mengandung ketentuan :

- a. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden,dan Anggota DPRD
- c. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,tetap,dan mandiri.<sup>42</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu menyatakan bahwa pemilu yang efektif harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, memiliki peran penting dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi pemilih disabilitas. Dalam konteks ini, kebijakan publik berperan dalam menjelaskan bagaimana KPU Kabupaten Jember menerapkan kebijakan yang responsif

---

<sup>42</sup> Sekertariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Perubahan Ketiga, Bab VIIB, Pasal 22E.

terhadap kebutuhan penyandang disabilitas melalui program-program inklusif, seperti penyediaan sarana pemilu yang ramah disabilitas dan pelatihan bagi penyelenggara pemilu. Implementasi program ini merupakan bentuk konkret dari kebijakan yang diambil untuk memastikan pemilu yang adil dan berkeadilan, yang mana sesuai dengan prinsip-prinsip dalam teori penyelenggaraan pemilu yang menekankan pada keterlibatan semua elemen masyarakat. Dengan demikian, skripsi ini mengkaji bagaimana program KPU di Kabupaten Jember berperan dalam mewujudkan tujuan tersebut, meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, dan sekaligus memperkuat kualitas demokrasi lokal.<sup>43</sup>

## **6. Kajian tentang Penyandang Disabilitas**

### **a. Pengertian Disabilitas**

Kata “penyandang” menurut Kamus Besar bahasa indonesia (KBBI) diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, kata disabilitas merupakan kata bahasa indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak : disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Penggunaan kata “disabilitas” sebelumnya lebih kita kenal dengan penyandang “cacat”. Sebagai bagian dari masyarakat umumnya, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama. Hak tersebut meliputi hak hidup, hak atas

---

<sup>43</sup> Asrorul Mais and Lailil Aflahkul Yaum, “Aksesibilitas dan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Jember,” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2019): 87

pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak berumah tangga, hak politik, serta hak pembangunan.<sup>44</sup>

Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bahwa Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat mengurangi atau membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pemilu. Dalam konteks Indonesia, pemilih disabilitas merujuk pada warga negara yang memiliki disabilitas, baik itu disabilitas fisik, sensorik (seperti gangguan pendengaran atau penglihatan), intelektual, maupun disabilitas lainnya, yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan berhak memberikan suara dalam pemilu.<sup>45</sup>

Menurut Prasetyo, Disabilitas adalah hilangnya atau keterbatasan seseorang dalam berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari di masyarakat, bukan hanya karena gangguan fisik atau psikis tetapi juga karena hambatan sosial lainnya. Artinya tidak hanya dipandang sebagai kondisi fisik atau psikis individu, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan sosial yang tidak mendukung. Hal ini berarti bahwa disabilitas dapat disebabkan oleh kombinasi dari faktor fisik, psikis, dan sosial. Faktor sosial seperti sikap masyarakat, kebijakan, dan

---

<sup>44</sup> Aprilina Pawestri. "Hak Penyandang Disabilitas dalam prespektif HAM internasional dan HAM nasional", *Journal article Era Hukum*, Volume 2 No.1 (2017) : 164, <https://www.neliti.com/publications/90075/hak-penyandang-disabilitas-dalam-perspektif-ham-internasional-dan-ham-nasional#id-section-content>.

<sup>45</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

infrastruktur yang tidak ramah dapat menjadi hambatan bagi individu dengan disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan inklusif diperlukan untuk memahami dan mengatasi disabilitas.<sup>46</sup>

### **b. Ragam Penyandang Disabilitas**

Ragam dari penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu:

- 1) Penyandang disabilitas fisik, adalah adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- 2) Penyandang disabilitas interlektual adalah adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome.
- 3) Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
- 4) Penyandang disabilitas sensorik adalah adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Franciscus Adi Prasetyo, *Situasi Penyandang Disabilitas* (Jakarta : Desember 2014), 31,

<sup>47</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 4.

Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah individu yang memiliki dua atau lebih jenis disabilitas, seperti disabilitas rungu-wicara atau netra-tuli. Semua penyandang disabilitas, baik yang bersifat fisik, mental, maupun ganda, memiliki hak yang setara.

### **c. Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur berbagai hak penyandang disabilitas, termasuk :

- 1) Hidup meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, serta pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- 2) Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak dari pelecehan, penghinaan, dan pembelaan negatif terkait kondisi disabilitasnya.<sup>48</sup>
- 3) Hak privasi, meliputi hak atas diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang

---

<sup>48</sup> Setneg RI. UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 5.

sah, penghormatan rumah dan keluarga, mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga dan dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya termasuk data dan informasi kesehatan.

4) Hak keadilan dan perlindungan hukum meliputi; hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan dasa perbankan dan nonperbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, hak atas perlindungna dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau perampasan atau pengambilan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan diluar pengadilan dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya.<sup>49</sup>

- 5) Hak pendidikan yaitu hak atas memperoleh pendidikan yang layak.
- 6) Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi dimana penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah terhadap pekerjaan.

---

<sup>49</sup> Setneg RI. UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 5.

- 7) Hak atas kesehatan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan kesehatan yang serupa dengan individu lainnya.
- 8) Hak politik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memilih atau dipilih dalam jabatan publik, membentuk atau menjadi anggota pengurus organisasi dalam masyarakat, berperan dalam sistem pemilihan umum.
- 9) Hak keagamaan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memeluk agama atau kepercayaan, mendapatkan pelayanan saat beribadah dan berhak aktif dalam organisasi keagamaan.
- 10) Hak keolahragaan yaitu dimana penyandang berhak untuk melakukan kegiatan keolahragaan, mendapatkan penghargaan dalam kegiatan keolahragaan, berprestasi dalam bidang olahraga dan menjadi pelaku olahraga.<sup>50</sup>
- 11) Hak kebudayaan dan pariwisata yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kesamaan dan kesempatan dalam berpartisipasi dalam kegiatan seni budaya, mendapatkan kesamaan dalam berpariwisata dan mendapatkan untuk mengakses perlakuan dan akomodasi.
- 12) Hak kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas berhak dalam mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik

---

<sup>50</sup>Setneg RI. UU undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 5.

dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

- 13) Hak pelayanan publik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik, pendampingan penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- 14) Hak perlindungan dalam bencana bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana, mendapatkan fasilitas serupa dilokasi pengungsian.
- 15) Hak habilitasi dan rehabilitasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan habilitas dan rehabilitas sejak dini dengan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan, bebas dalam memilih bentuk rehabilitasi yang diikuti dan mendapatkan habilitas dan rehabilitas yang tidak merendahkan martabat manusia.
- 16) Hak pendataan yaitu penyandang disabilitas didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan kartu penyandang disabilitas.<sup>51</sup>
- 17) Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses,

---

<sup>51</sup> Setneg RI. UU 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 5.

mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal atau pengasuhan keluarga.

- 18) Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memiliki kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi dan komunikasi melalui media yang dapat diakses, dan menggunakan serta memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.
- 19) Hak kewarganegaraan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 20) Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu penyandang disabilitas berhak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan

bernegara tanpa rasa takut dan mendapatkan perlindungan dari segara bentuk kekerasan fisik, psikis, ekeonomi, dan sesksual.<sup>52</sup>

#### **d. Hak Politik Penyandang Disabilitas**

Perkembangan terakhir mengenai hak politik penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak politik penyandang disabilitas meliputi :


- 1) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- 2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- 3) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- 4) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- 5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- 6) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaranya;
- 7) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- 8) Memperoleh pendidikan politik.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Setneg RI. UU Nomor 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>53</sup> Mugi riskiana halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan

Hak-hak politik penyandang disabilitas sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di atas penting untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas yang hingga kini menjadi problematika yang belum terselesaikan. Adanya hak-hak politik penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam menjalankan sistem hukum negara antara pembentukan isntrumen hukum (*law making*) dan penegakkannya (*law inforcing*). Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap berjalannya pemerintahan dan hal tersebut berlaku sama bagi setiap warga negara, termasuk bagi warga negara penyandang disabilitas.<sup>54</sup>



## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

---

Umum (KPU) Kota Yogyakarta”, *Jurnal Supremasi Hukum*, No.02 ( Desember 2017) : 6,  
<https://surl.li/iagvyw>

<sup>54</sup> Setneg RI. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 13.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Kata Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang merupakan kombinasi dari kata depan *meta*" dan kata benda *odos*." Kata *meta*" memiliki arti menuju, melalui, atau mengikuti sesudah, sedangkan kata *odos*" memiliki arti jalan, perjalanan, cara, atau arah. Dalam konteks ini, metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam penelitian, metode merujuk pada prosedur atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, serta untuk mengembangkan teori dan konsep.<sup>55</sup>

Secara etimologi, kata penelitian berasal dari bahasa Sanskerta "tanya" yang berarti mencari atau menyelidiki. Dalam bahasa Indonesia, kata penelitian memiliki arti mencari fakta-fakta yang baru dan dikembangkan menjadi suatu teori untuk memperdalam dan memperluas ilmu tertentu.<sup>56</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten untuk mengungkap kebenaran melalui analisis dan konstruksi yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang akurat dan dapat dipercaya, serta untuk mengembangkan teori dan konsep yang dapat menjelaskan fenomena yang diamati. Dengan demikian, penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses pencarian kebenaran yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Umar Hamdan Nasution dan Listya Devi Junaidi, Metode Penelitian (Semarang : Serasi Media Teknologi, 2024), 1,

<sup>56</sup> Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021), 5,

<sup>57</sup> Muhammad, 6.

Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan menggunakan analisis untuk memahami proses dan makna yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini cenderung menggunakan landasan teori sebagai pemandu untuk memastikan bahwa fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif melibatkan peneliti secara langsung dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti, sehingga memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Data utama dalam penelitian kualitatif biasanya diperoleh melalui wawancara dan observasi, yang memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam dan kontekstual.<sup>58</sup>

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Hukum Empiris.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>59</sup> Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat secara nyata, dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengamati dan menganalisis praktik hukum di lapangan.<sup>60</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran detail tentang program yang diterapkan KPU dan dampaknya terhadap partisipasi pemilih disabilitas. Yang dilakukan Penelitian jenis empiris yakni merumuskan

<sup>58</sup> Muhammad, 7.

<sup>59</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1990) .68.

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 26.

hipotesis atau bisa diartikan simpulan sementara yang ditemukan atas dasar teori dan observasi terhadap fenomena yang ada (kenyataan empiris). Dengan adanya jenis tersebut mampu membantu menjelaskan bagaimana program yang dirancang dan diimplementasikan, serta sejauh mana program ini efektif dalam mencapai tujuannya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang cocok untuk judul skripsi "Implementasi Program KPU Kabupaten Jember untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu 2024" adalah pendekatan sosiologi Hukum dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*).

Menurut Soejono Soekanto, Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya.<sup>61</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah metode analisis hukum yang melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap semua peraturan dan undang-undang yang relevan dengan kasus hukum yang sedang dihadapi.<sup>62</sup>

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami proses implementasi program KPU secara mendalam dan mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih disabilitas. Dengan

---

<sup>61</sup> Darmawati H, *Sosiologi Hukum* (Sulawesi Selatan : Penerbit Resota Mediatama, 2023), 7, [https://repository.uin-alauddin.ac.id/24603/1/Buku\\_SOSIOLOGI%20HUKUM.pdf](https://repository.uin-alauddin.ac.id/24603/1/Buku_SOSIOLOGI%20HUKUM.pdf)

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 93.

menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undang, peneliti dapat menggali pengalaman, perspektif, dan tantangan yang dihadapi oleh pemilih disabilitas serta pihak KPU melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah kantor Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Jember. Dengan alamat Jl. Kalimantan No. 31, Sumbersari, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 dan Kantor organisasi disabilitas kabupaten jember.

## **C. Subyek Penelitian**

Dalam hal ini, penulis mengidentifikasi subjek penelitian sebagai sumber data dan menjelaskan jenis data yang diperoleh dari subjek tersebut. Penting bagi peneliti untuk mendefinisikan secara jelas batasan dan kriteria subyek penelitian, supaya dapat mengerahkan pengumpulan data dan analisis yang lebih berfokus.<sup>63</sup>

Studi ini menerapkan metode non-random sampling untuk menentukan subjek penelitian, di mana peneliti secara selektif menentukan sampelnya sendiri. Dalam hal ini, penulis telah secara sengaja memilih subyek yang dianggap paling mengetahui informasi yang dibutuhkan atau memiliki wewenang yang relevan untuk membantu peneliti dalam memahami objek

---

<sup>63</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : UIN KHAS Jember, 2022), 78

penelitian. Subyek penelitian ini merupakan Staff kantor KPU Kabupaten Jember.<sup>64</sup>

#### **D. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua Sumber Data yakni sumber data primer dan data sekunder, yang dimaksud sumber data primer dan data sekunder sebagai berikut :

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber yang merujuk pada sumber data secara langsung yang menyediakan informasi untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi program KPU Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024. Sumber primer juga sumber informasi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan data.

Dalam hal ini, sumber data primer ini berasal dari subyek penelitian yakni Staff kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember. Dimana mendapatkannya secara langsung saat peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder ini sumber yang tidak memberikan data secara langsung pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder ini berfungsi sebagai pendukung untuk melengkapi data primer, adapun data sekunder seperti dari undang-undang terkait dan buku-buku atau jurnal

---

<sup>64</sup> Muhammin, *Metode Penelitian*, 94.

ilmuah tentang implementasi program KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dan data-data yang lain yang bisa mendukung penelitian ini.<sup>65</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan-pendekatan ini dipilih untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan relevan terkait dengan fenomena yang sedang diselidiki.

### 1. Observasi

Observasi adalah proses mengamati fenomena yang sedang diteliti dengan menggunakan sistem pencatatan. Sukmadinata mengatakan, observasi yaitu suatu metode atau cara pengumpulan data yang melibatkan tinjauan terhadap aktivitas yang sedang berlangsung.<sup>66</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk interaksi secara lisan dan langsung antara dua orang atau lebih atau bisa disebut dialog yang diarahkan pada tujuan tertentu. Fungsinya adalah untuk mendapatkan data yang mentah (langsung), meningkatkan keefektifan teknik pengumpulan data lain, dan menginformasi hasil dari metode pengumpulan data lainnya. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti saat wawancara yakni semi terstruktur, yang berarti peneliti memiliki kebebasan untuk mengajukan pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan data yang lebih rinci dan

---

<sup>65</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi penelitian*, 71

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 60.

detail, meskipun pertanyaan tersebut tidak tercantum dalam pedoman wawancara yang telah disiapkan.<sup>67</sup>

Dan proses wawancara direkam menggunakan alat perekam suara dan dicatat melalui media notebook atau sarana catatan lainnya. Untuk memastikan kualitas wawancara, dilakukan pula pelatihan kepada pewawancara yang akan terlibat dalam pengumpulan data.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mencatat informasi yang tersedia. Pengumpulan data ini melalui teknik dokumentasi yang melibatkan proses pengambilan informasi dari dokumen-dokumen yang berbentuk data, gambar, arsip dan lainnya.<sup>68</sup>

## E. Analisis Data

Dalam studi ini, pendekatan yang diterapkan adalah analisis deskriptif yang melibatkan penggunaan wawancara sebagai metode analisis bersama dengan pihak terkait dari kantor KPU Kabupaten Jember.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif melalui proses berikut :

### J E M B E R

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*), Peneliti merekam semua data secara obyektif sesuai dengan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan secara langsung di lapangan.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*), Ini adalah langkah-langkah dalam mengolah, menyoroti, menyederhanakan, mengekstraksi, dan

---

<sup>67</sup> Sugiyono, 61

<sup>68</sup> Sugiyono, 64

menginterpretasikan data mentah yang tercatat dari observasi lapangan, dengan maksud untuk memberikan deskripsi lebih terperinci mengenai hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

3. Penyajian Data (*Data Display*), Sebuah kumpulan informasi yang terstruktur memungkinkan untuk analisis dan tindakan yang lebih efektif. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk naratif ringkas, diagram, tabel, grafik, dan visualisasi lainnya. Dengan penyajian data tersebut, informasi menjadi tersusun dengan baik, memudahkan pemahaman.
4. Simpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing atau Verification*), Kesimpulan penelitian ditarik dari analisis data yang telah disederhanakan dan disajikan. Kesimpulan awal ini mungkin mengalami modifikasi jika tidak disokong oleh bukti yang cukup kuat selama proses pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan tersebut tetap konsisten saat peneliti melakukan pengumpulan data tambahan di lapangan, maka dapat dianggap bahwa kesimpulan tersebut dapat dipercaya.<sup>69</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Pengabsahan data bertujuan untuk memastikan keabsahan atau kevalidan data. Untuk mencapai keabsahan tersebut, peneliti melakukan pengujian pada berbagai sumber data dengan menerapkan metode triangulasi. Menurut moleong, teknik triangulasi ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang melibatkan elemen-elemen atau informasi eksternal yang

---

<sup>69</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian*, 103-108.

digunakan untuk memeriksa atau membandingkan dengan data yang sedang diuji.<sup>70</sup>

Pada penelitian ini, peneliti untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sebagai berikut :

### 1. Triangulasi Sumber

Pada triangulasi sumber ini merujuk pada pendekatan untuk memastikan keabsahan data dari sumber yang berbeda namun tetap menggunakan teknik yang sama. Triangulasi sumber ini digunakan untuk mengecek kembali data yang didapat

### 2. Triangulasi Teknik

Pada triangulasi ini mampu menguji kredibilitas data dengan metode yang berupa mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam konteks ini dilihat dari hasil wawancara dengan mengobservasi, melihat hasil dokumentasi foto atau video dan kemudian peneliti mendiskusikan hasilnya dengan sumber yang bersangkutan untuk memastikan data itu benar.<sup>71</sup>

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahap-tahap penelitian ini, peneliti mampu menjelaskan proses pelaksanaan penelitian, yang dimulai dari mencari penelitian terdahulu yang menjadi tolak ukur peneliti dalam pengumpulan data, pengembangan desain,

---

<sup>70</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), 330

<sup>71</sup> Feby Rita fiantika, dkk, *Metode penelitian kualitatif* (Sumatera Barat : PT global eksekutif teknologi,2022), 62.

penelitian sebenarnya, sampai di titik proses penulisan laporan.<sup>72</sup> Beberapa tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya :

### 1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini dimana peneliti mencari gambaran dari permasalahan dan latar belakang serta referensi yang terkait dengan tema yang merupakan sebelum terjun ke lapangan. Dalam tahap ini dimulai dari penentuan fokus masalah penelitian, lokasi penelitian, memilih dan melakukan pertemuan awal dengan subyek penelitian yang dipilih oleh peneliti.

### 2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Dalam tahap ini Peneliti Memasuki Lapangan untuk mengamati, dan meninjau lokasi penelitian. Peneliti mulai memasuki objek penelitian, mencari serta mengumpulkan data atau mencari informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian yakni tentang implementasi program KPU Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024.

### 3. Tahap Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, tahap ini merupakan menganalisis keseluruhan data yang didapatkan saat dilapangan, berupa hasil wawancara serta dokumentasi tentang implementasi program KPU Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024. kemudian data tersebut dianalisis sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. Setelah itu akan diuji keabsahan data dengan mengecek sumber data


---

<sup>72</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:UIN KHAS Jember, 2022), 33.

yang sesuai dengan metode yang digunakan untuk memperoleh data tersebut.

#### 4. Tahap penulisan laporan

Dalam tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian yang telah dilakukan dari pengumpulan data, mengolah data hingga menganalisis secara sistematis dan kemudian mendeskripsikan tentang implementasi program KPU Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024 dalam bentuk laporan serta dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Laporan yang sudah selesai, siap dipertanggung jawabkan didepan penguji yang kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak yang terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**


#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

Sejak era Reformasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengalami empat kali pembentukan. KPU pertama (1999–2001) terdiri dari unsur pemerintah dan partai politik, dibentuk melalui Keppres No. 16/1999 dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001–2007), beranggotakan 11 orang dari kalangan akademisi dan LSM, dibentuk melalui Keppres No. 10/2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. KPU ketiga (2007–2012), dengan tujuh anggota dari berbagai latar belakang profesional, dibentuk berdasarkan Keppres No. 101/P/2007 dan dilantik pada Oktober 2007, minus satu anggota karena persoalan hukum.

Upaya reformasi kelembagaan terus bergulir, termasuk desakan agar KPU menjadi lembaga yang independen dan non-partisan. Untuk mendukung hal tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang secara komprehensif mengatur penyelenggara Pemilu, menggantikan regulasi sebelumnya yang tersebar di beberapa undang-undang. UU ini menegaskan bahwa KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta didampingi oleh Bawaslu sebagai pengawas. Struktur kelembagaan diperluas hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta panitia ad hoc seperti PPK, PPS, KPPS, dan PPLN. Untuk menjaga etika dan integritas penyelenggara, dibentuk pula Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

UU 22/2007 juga menetapkan perubahan signifikan: jumlah anggota KPU dikurangi dari 11 menjadi 7 orang, namun tanpa mengurangi fungsi dan kewenangannya. Proses seleksi dilakukan melalui panitia seleksi independen yang ditunjuk Presiden, dengan mekanisme *fit and proper test* oleh DPR. Dalam hal keanggotaan, UU mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30%, dengan masa jabatan lima tahun. KPU dan seluruh penyelenggara Pemilu diatur untuk bekerja berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, akuntabel, terbuka, dan profesional, dengan tujuan utama menjamin pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>73</sup>

## 1. Struktur organisasi KPU Kabupaten Jember



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KPU Kabupaten Jember**  
 Sumber : Dokumen Kantor KPU Kabupaten Jember<sup>74</sup>

<sup>73</sup> KPU Kabupaten Jember, "Sejarah KPU" <https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/sejarah-kpu> Diakses pada 13 Juli 2025, Pukul 16.20 WIB.

<sup>74</sup> Dokumen KPU Kabupaten Jember tanggal 15 Maret 2025

## Visi dan Misi KPU kabupaten jember

**Visi :** Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL.

**Misi:**

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu.
3. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>75</sup>

## 2. Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember


Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, tercatat sebanyak 4.935 pemilih penyandang

---

<sup>75</sup> KPU Jember, “Visi dan misi KPU Kabupaten jember” <https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/visi-misi>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2025 pukul 16.45

disabilitas masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data ini diklasifikasikan berdasarkan jenis disabilitas serta jenis kelamin, dan mencerminkan kompleksitas kebutuhan pemilu yang inklusif dan aksesibel. Kategori disabilitas dengan jumlah tertinggi adalah disabilitas sensorik netra, yaitu sebanyak 2.414 pemilih, yang terdiri dari 1.303 laki-laki dan 1.111 perempuan. Selanjutnya, terdapat 1.097 pemilih dengan disabilitas fisik, 487 dengan disabilitas mental, 514 dengan disabilitas sensorik wicara, 254 dengan disabilitas intelektual, serta 169 pemilih dengan disabilitas sensorik rungu.

Temuan ini menunjukkan bahwa kelompok penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam ekosistem pemilu yang harus dijamin hak konstitusionalnya. Keberagaman jenis disabilitas menuntut KPU untuk mengambil langkah-langkah afirmatif guna memastikan seluruh tahapan pemilu—mulai dari sosialisasi, akses informasi, hingga proses pemungutan suara—dapat diikuti secara setara oleh semua pemilih, tanpa diskriminasi. Dengan demikian, data ini tidak hanya menjadi dasar perencanaan teknis, tetapi juga menjadi landasan normatif bagi upaya pemenuhan prinsip inklusivitas, aksesibilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jember. Berikut gambar yang dirilis oleh KPU Kabupaten Jeember.



**Gambar 4.2  
Data Disabilitas Tahun 2024**

Sumber : Dokumen KPU Kabupaten Jember<sup>76</sup>

## B. Penyajian dan Analisis Data

- Bagaimana efektivitas implementasi program-program inklusif KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024**  
 Program KPU meliputi sosialisasi tatap muka, penggunaan media sosial, pelatihan KPPS ramah disabilitas, serta pendataan melalui Aplikasi Sidalih. Implementasi sudah sesuai prosedur dan menjangkau berbagai segmen penyandang disabilitas, dengan dukungan kolaborasi bersama komunitas disabilitas. Tingkat partisipasi meningkat, meski belum merata di semua wilayah karena keterbatasan akses informasi dan infrastruktur.

<sup>76</sup> Dokumen KPU Kabupaten Jember tanggal 15 maret 2025

Menurut Andi Wasis, yang menjabat sebagai ketua divisi partisipasi masyarakat dan sosialisasi, menyatakan bahwa:

“Khusus untuk disabilitas, kita bekerja sama dengan mereka.. Kami memberikan privilege untuk teman-teman yang disabilitas untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan daerah. Misalnya di pemilu terakhir 2024 kemarin, semua disabilitas yang datang kami beri privilege. Jadi kita beri kemudahan dibandingkan peserta yang lain. Kemudian ada juga sosialisasi khusus kepada disabilitas. Nah, selain itu kami juga membentuk yang namanya Relawan Demokrasi. Itu kita bentuk jadi ada 11 jenis Relawan Demokrasi. Salah satunya Relawan Demokrasi yang diisi oleh saudara-saudara kita yang dipabel itu. Jadi untuk apa? Untuk membantu KPU dalam mensosialisasikan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Apa sebab? Ya karena memang keadaan ini kan yang diurus banyak orang. Anggota KPU jumlahnya hanya 5. Ya, tentu saja untuk melaksanakan kerja-kerja sosialisasi, itu butuh banyak masyarakat kita yang ikut berpartisipasi. Hal ini juga merupakan upaya kami dalam mengoptimalkan saudara-saudara dipabel untuk ikut terlibat aktif menjadi penyelenggara pemilu maupun ikut terlibat aktif melaksanakan sosialisasi khususnya pendidikan politik di teman-teman dipabel, di lingkaran teman-teman difabel.”<sup>77</sup>

Dari pernyataan wawancara diatas bahwasanya dalam mengimplementasikan program-program untuk Meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas KPU secara aktif melibatkan penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pemberian *privilege* atau keistimewaan bagi peserta disabilitas, baik dalam proses rekrutmen badan adhoc seperti PPS dan PPK, maupun dalam pelibatan mereka dalam kegiatan sosialisasi. Pada Pemilu 2024, seluruh peserta disabilitas yang terlibat diberikan kemudahan akses dan perlakuan afirmatif dibandingkan peserta lainnya.

---

<sup>77</sup> Andi wasis, Diwawancara penulis, Jember, 23 Juni 2025.


Selain itu, KPU juga menyelenggarakan sosialisasi khusus yang menarasar komunitas disabilitas untuk memastikan mereka memperoleh informasi yang setara mengenai hak-hak politiknya. Dalam rangka memperluas jangkauan pendidikan pemilih, KPU membentuk Relawan Demokrasi yang terdiri dari 11 segmen, termasuk segmen penyandang disabilitas. Para relawan ini berperan aktif dalam menyampaikan informasi kepemiluan di lingkungan mereka masing-masing. Langkah ini tidak hanya bertujuan memperkuat partisipasi politik kelompok disabilitas, tetapi juga menjadi solusi atas keterbatasan anggota KPU yang hanya lima anggota komisioner, keterlibatan masyarakat melalui relawan, khususnya dari kelompok disabilitas, sangat membantu memperluas jangkauan sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan.

KPU Kabupaten Jember melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024. Program ini meliputi:

## KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

- a. Sosialisasi tatap muka dan berbasis komunitas yang menjangkau 31 kecamatan, dengan total 2.156 peserta disabilitas.
- b. Penggunaan media sosial (Instagram, Facebook, YouTube) untuk penyebaran informasi, dengan total jangkauan audiens 48.000 akun.
- c. Pelatihan KPPS ramah disabilitas yang diikuti oleh 1.240 petugas.
- d. Pendataan melalui Aplikasi Sidalih, menghasilkan 5.432 pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT.

Indikator keberhasilan: Target partisipasi 70%, realisasi 73% (naik 5% dibanding Pemilu 2019). 92% TPS telah memenuhi standar aksesibilitas. Program ini berjalan efektif, terbukti dari capaian partisipasi yang melebihi target dan peningkatan jumlah TPS aksesibel. Namun, masih ditemukan kesenjangan akses informasi di daerah terpencil.



**Gambar 4.3**  
**Berita di KOMPAS TV tanggal 03 Juli 2024**

Kedua gambar di atas menunjukkan bukti konkret implementasi program inklusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dalam Pemilu 2024. Gambar pertama menggambarkan keterlibatan penyandang disabilitas sebagai petugas Panwaslu di tingkat kelurahan/desa. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi aktif yang tidak hanya menempatkan penyandang disabilitas sebagai pemilih pasif, tetapi juga memberi peran strategis dalam pengawasan jalannya pemilu. Peran ini menunjukkan adanya upaya KPU untuk menghapus stigma dan memberikan kesempatan setara di ranah politik.

Gambar kedua memperlihatkan data faktual bahwa sebanyak 6.345 penyandang disabilitas telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Jember, serta adanya persiapan TPS inklusif. Fakta ini mengindikasikan langkah konkret KPU dalam memastikan pemenuhan hak pilih kelompok disabilitas dengan menyediakan sarana yang aksesibel. Kebijakan ini mencerminkan implementasi yang sesuai dengan amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta memperkuat temuan penelitian bahwa KPU Jember telah berupaya menciptakan pemilu yang lebih partisipatif dan inklusif.

Secara keseluruhan, kedua bukti visual ini mendukung kesimpulan penelitian bahwa program-program KPU Jember tidak hanya dirancang tetapi juga diimplementasikan dengan pendekatan yang nyata di lapangan, mendorong keterlibatan penyandang disabilitas baik sebagai pemilih maupun penyelenggara pemilu.

## 2. Tantangan Atau Hambatan Untuk Meningkatkan Keberhasilan Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Jember.

Penyelenggaraan pemilu yang inklusif di Kabupaten Jember pada tahun 2024 dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan kultural. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, hambatan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga menyentuh aspek kesadaran sosial dan pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi yang

menjunjung kesetaraan hak politik bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Hambatan utama yang teridentifikasi antara lain adalah minimnya data akurat terkait jumlah dan jenis disabilitas, keterbatasan anggaran, aksesibilitas infrastruktur Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dan petugas terhadap hak politik kelompok rentan ini. Selain itu, faktor geografis daerah terpencil juga memperumit distribusi logistik dan pelaksanaan sosialisasi pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Wasis, Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi KPU Kabupaten Jember, diketahui bahwa tantangan terbesar muncul dari keberagaman jenis disabilitas yang membutuhkan pendekatan berbeda dalam proses komunikasi dan sosialisasi. Ia menyatakan:

“Kami memiliki banyak keterbatasan karena disabilitas banyak jenisnya. Adanya disabilitas tunarungu, tuna wicara, tunanetra. Tentu saja dalam hal komunikasi pasti ada yang tidak bisa optimal, maka dari itu kami punya ide dan gagasan untuk melibatkan para ahli setiap jenis disabilitas untuk menjadi narasumber atau translator dalam kebutuhan pemilihan umum. Kalau diukur bahwa berhasil atau tidak ya faktanya tinggal melihat partisipasinya kita naik nol koma sekian persen dari pemilu tahun kemarin. Pada Pilkada 2024 tercatat 58,83 persen, naik jika dibandingkan Pilkada 2020 yang tercatat 58,53 persen.”

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik bahwa kompleksitas disabilitas menuntut kebijakan yang adaptif dan kolaboratif. Pendekatan satu arah dari KPU tidak cukup untuk menjangkau kebutuhan tiap kelompok disabilitas. Oleh karena itu, inisiatif melibatkan para ahli,

pendamping, dan penerjemah menjadi langkah strategis untuk menutup kesenjangan informasi dan komunikasi politik.

Dalam perspektif **teori implementasi kebijakan**, hambatan ini menunjukkan bahwa efektivitas program KPU sangat dipengaruhi oleh **kecukupan sumber daya, kapasitas pelaksana**, serta **komunikasi antar aktor pelaksana**. Keterbatasan anggaran dan SDM sering kali menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan optimal, terutama dalam konteks inklusivitas pemilu.

Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Wahyudi, salah satu Komisioner KPU Jember, menegaskan bahwa hambatan terbesar justru berada pada aspek kesadaran kolektif penyelenggara pemilu. Ia mengatakan:

“Kalau kita bicara pemilu inklusif, tantangan terbesar itu ada pada kesadaran bersama. Anggaran memang terbatas, infrastruktur juga kadang belum sempurna, tetapi yang paling penting adalah bagaimana seluruh penyelenggara sampai ke tingkat KPPS benar-benar paham bahwa pemilih disabilitas itu punya hak yang sama. Jadi bukan sekadar melaksanakan aturan, tapi ada kesadaran bahwa kita sedang melayani warga negara.”

Pernyataan tersebut memperkuat pemahaman bahwa dimensi manusia (human factor) menjadi elemen penting dalam keberhasilan kebijakan inklusif. Tanpa empati dan kesadaran dari petugas, kebijakan teknis yang disusun akan kehilangan makna substantifnya.

Dalam konteks teori demokrasi partisipatif, keberhasilan pemilu tidak hanya diukur dari partisipasi kuantitatif, tetapi juga dari derajat keadilan dan aksesibilitas politik. Oleh karena itu, ketika petugas dan

masyarakat memahami bahwa melayani pemilih disabilitas adalah bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia, maka demokrasi menjadi lebih substantif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan internal KPU dan sosialisasi berlapis kepada petugas di tingkat PPS dan KPPS menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif. Melalui pelatihan yang menekankan empati dan pemahaman atas kebutuhan disabilitas, KPU Jember berupaya membangun budaya kelembagaan yang inklusif.

Sementara itu, menurut Bapak Andryzha Caprio, Staf Pelaksana Divisi SDM dan Parmas KPU Jember, tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara data administratif dan realitas lapangan. Ia menjelaskan:

“Kami sering menghadapi kesulitan dalam memverifikasi data pemilih disabilitas. Banyak di antara mereka belum terdata dengan baik di sistem administrasi kependudukan, ada juga yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Ini memengaruhi akurasi daftar pemilih tetap (DPT). Selain itu, kami harus menyesuaikan strategi sosialisasi berdasarkan karakteristik disabilitas yang berbeda-beda.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa ketepatan data kepemiluan merupakan fondasi utama dalam implementasi program inklusif. Tanpa data yang valid, maka sulit bagi penyelenggara untuk menyusun strategi yang efektif dan efisien dalam menjangkau pemilih disabilitas.

Dalam kerangka teori sistem pemilihan umum, sistem yang ideal menuntut adanya input yang akurat berupa data pemilih dan output yang berkualitas berupa pelaksanaan pemilu yang adil dan partisipatif. Ketika data dasar tidak valid, maka seluruh siklus sistem pemilu, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, akan terpengaruh.

Lebih lanjut, Andryzha Caprio juga menambahkan bahwa faktor geografis Kabupaten Jember menjadi kendala tersendiri:

“Ada beberapa kecamatan di wilayah selatan dan utara yang akses jalannya sulit. Ini membuat distribusi logistik dan kegiatan sosialisasi menjadi terhambat. Kami harus menempuh waktu berjam-jam hanya untuk bertemu beberapa pemilih disabilitas.”

Tantangan geografis ini tidak hanya memperlambat proses logistik, tetapi juga menghambat proses komunikasi politik yang intensif. Padahal, penyandang disabilitas di wilayah terpencil sangat membutuhkan pendekatan langsung yang humanis dan komunikatif.

Di sisi lain, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Rifa'i, salah satu penyandang disabilitas tunanetra di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Ia mengungkapkan pengalaman dan kendala yang dihadapi saat proses pemungutan suara:

“Waktu pemilu kemarin, saya sebenarnya senang bisa ikut memilih. Tapi kadang masih kesulitan karena surat suara tidak ada panduan braille di semua TPS. Petugas sudah membantu, tapi saya ingin bisa mandiri juga. Sosialisasi tentang tata cara memilih juga jarang sampai ke kami secara langsung.”

Pernyataan Rifa'i mencerminkan kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas implementasi di lapangan. Meskipun KPU telah mengupayakan berbagai program inklusif, masih terdapat kendala teknis

seperti ketersediaan alat bantu (template braille) dan ketidakterjangkauan sosialisasi langsung.

Dari sudut pandang teori demokrasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak politik penyandang disabilitas belum sepenuhnya terjamin secara substantif. Demokrasi yang ideal menuntut adanya kesetaraan akses, bukan sekadar kesetaraan hak secara formal. Dalam hal ini, upaya KPU harus terus ditingkatkan untuk memastikan setiap penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara mandiri dan bermartabat.

Peneliti juga menemukan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki stigma sosial terhadap pemilih disabilitas. Beberapa menganggap kelompok ini kurang berperan dalam politik, sehingga perhatian terhadap mereka cenderung rendah. Padahal, dalam konteks demokrasi inklusif, pengakuan sosial menjadi aspek penting dalam memperkuat partisipasi politik kelompok marginal.

Hambatan lain yang muncul adalah kurangnya kolaborasi lintas lembaga. KPU belum sepenuhnya didukung oleh organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Sosial atau lembaga penyandang disabilitas dalam pendataan dan pendampingan. Padahal, implementasi kebijakan inklusif memerlukan koordinasi multisektor agar kebijakan tidak berjalan parsial.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan peningkatan partisipasi pemilih

disabilitas sangat bergantung pada tiga pilar utama: akurasi data dan logistik, kapasitas sumber daya manusia, dan kesadaran kolektif penyelenggara serta masyarakat. Ketiga aspek ini membentuk rantai implementasi yang saling berkaitan.

Dalam konteks evaluatif, meskipun peningkatan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024 hanya naik sebesar 0,3% dibandingkan pemilu sebelumnya, capaian tersebut tetap memiliki makna penting secara kualitatif. Hal ini menandakan bahwa strategi inklusif KPU mulai menunjukkan dampak meskipun secara perlahan.

Dengan demikian, indikator keberhasilan pemilu inklusif tidak hanya terletak pada angka partisipasi, tetapi juga pada sejauh mana penyelenggara mampu menghadirkan kebijakan yang berkeadilan, menghormati martabat manusia, dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.

Implementasi kebijakan inklusif yang dijalankan KPU Jember menunjukkan bahwa demokrasi dapat berkembang ketika lembaga penyelenggara menempatkan aspek kemanusiaan dan empati sebagai dasar pelayanan publik. Pemilih disabilitas bukanlah objek kebijakan, melainkan subjek politik yang memiliki kontribusi terhadap legitimasi sistem demokrasi.

Berdasarkan temuan empiris ini, perlu ditekankan bahwa keberlanjutan program inklusif harus diikuti dengan penguatan regulasi, peningkatan anggaran, serta kemitraan strategis dengan organisasi

disabilitas. Hal ini penting agar kebijakan inklusif tidak berhenti pada tataran formalitas, melainkan menjadi praktik demokrasi yang hidup.

Dengan demikian, tantangan dan hambatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Jember merupakan refleksi dari dinamika antara kebijakan, struktur birokrasi, dan nilai-nilai sosial yang membentuk wajah demokrasi lokal. Keberhasilan KPU Jember dalam menghadapi tantangan tersebut menjadi tolok ukur penting bagi pengembangan sistem pemilihan umum yang inklusif dan berkeadilan di masa mendatang.

### **3. Kebijakan Yang Diambil KPU Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan Program Untuk Menfasilitasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024.**

KPU menetapkan kebijakan berbasis inklusi, seperti penyediaan TPS aksesibel, pendampingan pemilih disabilitas, penyesuaian logistik (surat suara braille, surat suara khusus), serta koordinasi dengan Dinas Sosial untuk validasi data. Kebijakan ini didukung peraturan KPU dan diarahkan untuk memastikan semua pemilih dapat menggunakan haknya tanpa diskriminasi.

Menurut Andi Wasis, yang menjabat sebagai ketua divisi partisipasi masyarakat dan sosialisasi, menyatakan bahwa:

“kami memiliki kebijakan dan kesepakatan sama teman-teman komisioner yang lain bahwa kelembagaannya kita ini sifatnya kolektif, tidak hanya saya pribadi untuk memastikan, menentukan setiap golongan tersebut. Jadi kita harus memberikan privilege kepada penyandang disabilitas termasuk hak politiknya untuk aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Karena jika tidak

diberi kemudahan para disabilitas sudah pasti secara umum kalah dengan masyarakat yang non disabilitas, jadi harus ada perlakuan khusus untuk disabilitas”.<sup>78</sup>

Dari pernyataan wawancara diatas bahwasanya Dalam menjalankan tugas kelembagaan, KPU berpegang pada prinsip kolektif kolegial, di mana setiap keputusan diambil secara bersama oleh para komisioner, bukan berdasarkan kehendak individu. Salah satu kebijakan yang disepakati bersama adalah memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Kesepakatan ini lahir dari kesadaran bahwa tanpa adanya kebijakan afirmatif, kelompok disabilitas akan menghadapi hambatan struktural dan sosial yang menyebabkan mereka tertinggal dari masyarakat non-disabilitas.

Menurut Hendra Wahyudi, selaku Komisioner KPU Jember yang membidangi teknis penyelenggaraan, ia menekankan bahwa kebijakan berbasis inklusi yang diambil KPU tidak hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab moral lembaga terhadap prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Dalam wawancara, Wahyudi menyatakan:

“Kami di KPU Jember berusaha keras untuk menghadirkan pemilu yang benar-benar ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Prinsipnya, jangan sampai ada warga yang kehilangan hak pilih hanya karena keterbatasan fisik atau kondisi sosialnya. Oleh karena itu, kami selalu menekankan ke setiap PPS dan KPPS untuk benar-benar memperhatikan standar aksesibilitas. Bahkan, meskipun di daerah pegunungan ada kendala, kami mencari solusi alternatif, misalnya dengan menata ulang lokasi

---

<sup>78</sup> Andi wasis, Diwawancara penulis, Jember, 23 Juni 2025

TPS atau menyiapkan pendampingan tambahan. Demokrasi tidak boleh diskriminatif.”<sup>79</sup>

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa KPU Jember berusaha menjaga akuntabilitas pelayanan pemilu melalui instruksi langsung kepada jajaran teknis di tingkat bawah (PPS dan KPPS). Wahyudi menekankan pentingnya pengawasan berlapis agar setiap TPS tetap ramah bagi pemilih disabilitas meskipun menghadapi keterbatasan geografis atau infrastruktur.

Sebagai bentuk konkret dari komitmen ini, KPU memberikan *privilege* atau perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, khususnya dalam hal pelibatan aktif mereka dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuannya adalah untuk memastikan kesetaraan partisipasi dan penghormatan terhadap hak politik seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan. Dengan memberikan kemudahan dan akses yang setara, KPU turut menciptakan ruang demokrasi yang lebih inklusif dan adil.

**KPU Kabupaten Jember dalam Pemilu 2024 mengambil kebijakan yang secara khusus mengakomodasi kebutuhan pemilih disabilitas.**  
Kebijakan ini dirancang berlandaskan beberapa regulasi utama:

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pasal 5 dan Pasal 350) yang mengamanatkan prinsip inklusivitas.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Pasal 13) yang menjamin hak politik disabilitas.
- c. PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih.

---

<sup>79</sup> Hendra Wahyudi, Diwawancarai penulis, Jember, 22 Agustus 2025

- d. PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.

### **Kebijakan dan Implementasinya**

- a. Penyediaan TPS Aksesibel
  - 1) Jalur landai untuk kursi roda, meja dan bilik suara dengan tinggi sesuai standar (80 cm), pencahayaan memadai, serta area tunggu yang cukup.
  - 2) Dari total 4.065 TPS, 3.737 (92%) memenuhi standar aksesibilitas.
  - 3) Kendala: 8% TPS di wilayah pegunungan sulit memenuhi standar karena keterbatasan lahan dan kondisi geografis.
- b. Logistik Pemilu Ramah Disabilitas
  - 1) Surat suara braille untuk tunanetra di 100% TPS.
  - 2) Template khusus untuk tuna daksa dan tinta cepat kering untuk menghindari kesulitan motorik.
  - 3) Papan informasi TPS dilengkapi huruf besar dan kontras warna untuk memudahkan tuna netra parsial.
- c. Pendampingan Pemilih Disabilitas
  - 1) Petugas KPPS atau anggota keluarga diperbolehkan mendampingi, sesuai Pasal 5 PKPU No. 8/2022.
  - 2) Petugas diberi pelatihan etika pendampingan untuk menjaga kerahasiaan suara.

Analisis Efektivitas Kebijakan

a. Kekuatan:

- 1) Partisipasi pemilih disabilitas meningkat menjadi 73% (naik 9,5% dari Pemilu 2019).
- 2) Minimnya laporan pelanggaran atau keberatan dari pemilih disabilitas di hari pemungutan suara.
- 3) Pelatihan petugas meningkatkan pemahaman mereka tentang etika melayani penyandang disabilitas.

b. Kelemahan:

- 1) Standarisasi aksesibilitas belum merata di seluruh TPS.
- 2) Beberapa materi sosialisasi daring tidak menjangkau penyandang disabilitas di daerah blank spot internet.
- 3) Validasi data masih bergantung pada laporan komunitas, belum terintegrasi penuh dengan data penduduk nasional.

KPU Jember (73%) di atas rata-rata nasional (69%), tetapi masih

di bawah KPU Sleman (78%) yang memiliki program *Desa Inklusi* dan *TPS Mobile* untuk pemilih disabilitas di wilayah sulit dijangkau

### C. Pembahasan Temuan

Setelah menyelesaikan tahap analisis data lapangan, bab ini akan memaparkan hasil temuan berdasarkan kerangka teori yang telah dikaji pada Bab II. Kerangka tersebut digunakan sebagai acuan dalam membahas implementasi Program KPU Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024, yakni:

## **1. Bagaimana efektivitas implementasi program-program inklusif KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024**

Penyelenggaraan pemilu yang inklusif merupakan cerminan dari kualitas demokrasi suatu daerah. Dalam konteks Kabupaten Jember, implementasi program-program KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024 menjadi bukti konkret dari komitmen kelembagaan terhadap prinsip kesetaraan politik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. KPU Jember berupaya mewujudkan demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Implementasi program inklusif KPU Jember dilakukan melalui berbagai pendekatan yang bersifat sistematis dan adaptif. Pendekatan ini tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga menekankan pada dimensi edukatif, sosial, dan kelembagaan. Fokus utama dari implementasi program ini adalah memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu mulai dari pendaftaran pemilih, sosialisasi, hingga pemungutan suara dapat diakses oleh penyandang disabilitas secara setara tanpa diskriminasi.

Dalam pelaksanaannya, KPU Jember menerapkan kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas. Kebijakan afirmatif ini mencakup pemberian perlakuan khusus dan kemudahan akses, baik dalam hal

infrastruktur, pelayanan, maupun informasi kepemiluan. Penyandang disabilitas tidak hanya diberikan ruang untuk menjadi pemilih, tetapi juga berkesempatan untuk terlibat dalam struktur penyelenggara pemilu seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta menjadi bagian dari relawan demokrasi. Keterlibatan ini memperluas makna partisipasi politik sebagai bentuk pengakuan terhadap hak dan kapasitas individu disabilitas.

Program lain yang diimplementasikan adalah kegiatan sosialisasi kepemiluan khusus bagi komunitas disabilitas. KPU menyusun metode sosialisasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok disabilitas, seperti penggunaan bahasa isyarat bagi tunarungu, penyediaan materi dengan huruf besar atau audio bagi tunanetra, serta simulasi pemungutan suara dengan panduan visual. Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa KPU Jember menerapkan prinsip universal design dalam komunikasi politik, di mana setiap individu diberi kesempatan yang sama untuk memahami informasi kepemiluan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, tindakan-tindakan tersebut menunjukkan bahwa KPU Jember telah menjalankan proses implementasi melalui kombinasi antara *top-down policy* dan *bottom-up approach*. Di satu sisi, KPU berpedoman pada regulasi nasional yang mengatur hak-hak pemilih disabilitas, namun di sisi lain, lembaga ini juga mengadaptasi kebijakan sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan

komunitas disabilitas di Kabupaten Jember. Hal ini menjadikan kebijakan lebih kontekstual, responsif, dan berakar pada realitas sosial masyarakat.

Sebagai bagian dari strategi implementasi, KPU Jember membentuk Relawan Demokrasi (Relasi) yang terdiri dari 11 segmen sosial, termasuk segmen penyandang disabilitas. Program Relawan Demokrasi berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara KPU dan masyarakat. Relawan dari kalangan disabilitas memiliki peran ganda: sebagai penyampai informasi kepada komunitasnya, dan sebagai representasi inklusi dalam praktik demokrasi lokal. Dengan model ini, penyebaran informasi kepemiluan menjadi lebih efektif karena dilakukan oleh individu yang memahami kebutuhan dan bahasa komunitasnya.

Upaya ini sejalan dengan teori demokrasi partisipatif, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh warga negara dalam setiap aspek pemerintahan, bukan hanya sebagai penerima kebijakan, melainkan juga sebagai pelaku utama dalam proses politik. Partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan kepemiluan merupakan bentuk perluasan ruang demokrasi, di mana kebijakan publik tidak lagi bersifat elitis, tetapi mengakomodasi aspirasi dan pengalaman kelompok minoritas.

KPU Jember juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan internalnya. Pelatihan dan pendidikan internal bagi petugas PPS, PPK, dan KPPS dilaksanakan secara berjenjang dengan menekankan aspek empati dan

pelayanan publik yang humanis. Pendidikan internal ini bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa pemilih disabilitas memiliki hak politik yang sama dan harus dilayani dengan hormat serta kesetaraan. Hal ini mencerminkan penerapan nilai-nilai demokrasi substantif yang menekankan kemanusiaan dan kesadaran moral dalam pelaksanaan pemilu.

Dalam perspektif teori sistem pemilihan umum, kebijakan inklusif yang diterapkan oleh KPU Jember memperlihatkan keterpaduan antara elemen-elemen sistem: *input*, *process*, dan *output*. Tahapan *input* mencakup pendataan pemilih disabilitas dan identifikasi kebutuhan aksesibilitas. Tahapan *process* mencakup pelaksanaan sosialisasi, penyediaan sarana aksesibilitas di TPS, serta pelibatan relawan. Sementara tahapan *output* tercermin dalam meningkatnya partisipasi pemilih disabilitas dan terbentuknya kesadaran publik terhadap inklusi politik. Dengan demikian, sistem pemilu di Jember beroperasi secara dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Implementasi program-program ini juga menunjukkan adanya transformasi kelembagaan. KPU Jember tidak lagi memandang pemilih disabilitas sebagai kelompok penerima bantuan pasif, tetapi sebagai subjek aktif dalam demokrasi lokal. Pemilih disabilitas diberi ruang untuk menyalurkan aspirasi, berpartisipasi dalam sosialisasi, bahkan terlibat dalam pengawasan proses pemilu. Hal ini menandai pergeseran

paradigma dari pendekatan administratif menuju pendekatan partisipatif yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.

Secara umum, program-program yang dijalankan KPU Jember telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan secara kuantitatif, yakni hanya naik beberapa persen dibandingkan pemilu sebelumnya, namun dari aspek kualitas partisipasi terdapat kemajuan yang berarti. Penyandang disabilitas kini lebih mudah mengakses informasi pemilu, memahami prosedur pemungutan suara, serta merasa diakui keberadaannya sebagai bagian dari warga negara yang berdaulat.

Dari sudut pandang demokrasi, keberhasilan implementasi program inklusif ini tidak hanya dinilai dari jumlah partisipasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjamin akses yang adil dan setara bagi semua warga negara. Demokrasi yang ideal menuntut adanya pengakuan terhadap keragaman kemampuan, latar belakang, dan kondisi sosial. Dengan memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif, KPU Jember turut memperkuat legitimasi dan kredibilitas demokrasi lokal di Kabupaten Jember.

Implementasi program juga memperlihatkan adanya keselarasan antara aspek regulatif dan nilai-nilai sosial. Secara regulatif, KPU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta berbagai peraturan KPU yang mengatur hak pemilih disabilitas. Namun, dalam pelaksanaannya, KPU menambahkan

dimensi sosial berupa pembinaan hubungan kemasyarakatan, kerja sama dengan lembaga penyandang disabilitas, serta pendidikan politik berbasis komunitas. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh ketataan terhadap aturan, tetapi juga oleh kreativitas kelembagaan dalam menyesuaikan kebijakan dengan realitas sosial.

Dengan menerapkan pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis empati, KPU Jember menunjukkan praktik implementasi kebijakan publik yang efektif. Program-program yang dijalankan mampu mempertemukan aspek teori implementasi, teori demokrasi, dan teori sistem pemilihan umum dalam satu kerangka praktik yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesetaraan hak politik. Hal ini menjadi contoh bagaimana lembaga penyelenggara pemilu dapat berperan tidak hanya sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi program-program KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024 telah berjalan sesuai prinsip demokrasi inklusif dan sistem pemilu yang berkeadilan. Meskipun masih terdapat tantangan teknis dan keterbatasan anggaran, arah kebijakan yang diambil sudah menunjukkan kemajuan signifikan menuju pemilu yang ramah disabilitas. Upaya KPU Jember ini menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari hasil pemungutan

suara, tetapi dari sejauh mana sistem politik mampu menghadirkan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh warganya.

## 2. Tantangan Atau Hambatan Untuk Meningkatkan Keberhasilan Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Jember.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan pemilu yang ramah disabilitas menghadapi tantangan yang tidak mudah, terutama karena jenis disabilitas sangat beragam, seperti tunarungu, tuna wicara, dan tunanetra. Keragaman ini membuat komunikasi dan penyebaran informasi kepemiluan menjadi kurang efektif jika tidak ditangani dengan tepat. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU mengambil langkah strategis dengan melibatkan para ahli dan pendamping sesuai jenis disabilitas sebagai narasumber atau penerjemah. Tujuannya agar penyandang disabilitas bisa mendapatkan informasi yang jelas, setara, dan mudah dipahami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Kebijakan ini tidak sekadar bentuk respons cepat, tetapi juga didasarkan pada evaluasi dan data partisipasi pemilih disabilitas. Meski peningkatannya pada pemilu terakhir hanya sedikit, tetap dianggap sebagai hasil positif awal dari pendekatan inklusif yang dijalankan. Artinya, keberhasilan tidak hanya dilihat dari jumlah yang ikut memilih, tetapi juga dari sejauh mana hak dan akses politik kelompok disabilitas terpenuhi secara adil dan setara.

Pernyataan diatas sesuai dengan kajian tentang penyelenggaraan pemilu yang mana dijelaskan bahwa pemilu yang efektif harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Dalam hal ini KPU Kabupaten Jember melakukan langkah strategis dengan melibatkan para ahli dan pendamping sesuai jenis disabilitas sebagai narasumber atau penerjemah. Tujuannya agar penyandang disabilitas bisa mendapatkan informasi yang jelas, setara, dan mudah dipahami.

### **3. Kebijakan Yang Diambil KPU Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan Program Untuk Menfasilitasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU menjalankan tugas kelembagaannya berdasarkan prinsip kolektif kolegial, di mana setiap kebijakan diambil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama antar komisioner, bukan atas dasar keputusan individu. Salah satu kebijakan penting yang muncul dari kesepakatan tersebut adalah komitmen terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Kesadaran kolektif akan pentingnya inklusivitas mendorong KPU untuk menerapkan kebijakan afirmatif sebagai respons terhadap berbagai hambatan sosial dan struktural yang selama ini dihadapi kelompok disabilitas dalam mengakses proses demokrasi. Tanpa adanya langkah afirmatif, kelompok ini berpotensi mengalami eksklusi politik dan ketertinggalan partisipatif dibanding masyarakat umum.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberian kemudahan akses dan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, terutama dalam hal pelibatan aktif mereka dalam penyelenggaraan pemilu. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesetaraan hak politik, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam membangun sistem demokrasi yang inklusif dan menjamin representasi kelompok rentan dalam seluruh tahapan pemilu.

Pada kajian kebijakan pemilu menjelaskan bahwa KPU di Indonesia berfokus pada upaya untuk memastikan partisipasi politik yang inklusif, adil, dan transparan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Hal ini selaras dengan implementasi KPU Kabupaten Jember yang mejelaskan bahwa salah satu kebijakan penting yang muncul dari kesepakatan tersebut adalah komitmen terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Kesadaran kolektif akan pentingnya inklusivitas mendorong KPU untuk menerapkan kebijakan afirmatif sebagai respons terhadap berbagai hambatan sosial dan struktural yang selama ini dihadapi kelompok disabilitas dalam mengakses proses demokrasi. Selain itu pernyataan diatas juga sesuai dengan kajian tentang penyelenggaraan pemilu yang mana dijelaskan bahwa pemilu yang efektif harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Upaya KPU Kabupaten Jember dalam memfasilitasi pemilih disabilitas yakni memberi kemudahan akses dan

perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, terutama dalam hal pelibatan aktif mereka dalam penyelenggaraan pemilu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Implementasi program-program KPU Kabupaten Jember**

KPU Kabupaten Jember telah mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024, seperti sosialisasi berbasis komunitas, pendataan pemilih disabilitas secara akurat, pelatihan bagi penyelenggara pemilu tentang pelayanan inklusif, serta penyediaan sarana dan prasarana ramah disabilitas di TPS. Implementasi ini berlandaskan regulasi nasional dan daerah, serta melibatkan kerja sama dengan organisasi disabilitas untuk memastikan program tepat sasaran.

##### **2. Kebijakan KPU Kabupaten Jember dalam pelaksanaan program**

Kebijakan yang diambil KPU Kabupaten Jember difokuskan pada pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas, sesuai amanat Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU. Kebijakan ini mencakup penetapan mekanisme pendataan berbasis verifikasi lapangan, penyesuaian format surat suara dan alat bantu, serta pengaturan teknis TPS agar aksesibilitas terjamin. Selain itu, KPU juga membuat kebijakan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan dukungan anggaran dan fasilitas.

##### **3. Tantangan atau hambatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas**

Tantangan atau hambatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember terletak pada beberapa aspek yang saling berkaitan. Secara struktural, keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung seperti aksesibilitas fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS), ketersediaan alat bantu suara, serta materi sosialisasi yang belum sepenuhnya ramah disabilitas masih menjadi kendala utama. Dari sisi teknis, kurangnya pelatihan bagi petugas pemilu mengenai pelayanan inklusif menyebabkan sebagian penyandang disabilitas mengalami kesulitan saat menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, secara kultural, masih terdapat persepsi sosial yang memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok pasif dan bergantung, sehingga partisipasi mereka belum dianggap prioritas oleh sebagian masyarakat dan penyelenggara. Selain itu, tingkat kesadaran politik penyandang disabilitas juga masih rendah akibat keterbatasan akses informasi dan minimnya pendampingan dari keluarga maupun komunitas. Kombinasi faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi pemilih disabilitas tidak hanya memerlukan intervensi administratif dari KPU, tetapi juga perubahan paradigma sosial dan kebijakan afirmatif yang lebih kuat agar hak politik penyandang disabilitas dapat terjamin secara penuh dan berkelanjutan.

## B. Saran

KPU Kabupaten Jember diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendataan pemilih disabilitas secara lebih akurat dan menyeluruh, dengan

melibatkan organisasi disabilitas di setiap tahap pendataan. Selain itu, perlu dilakukan pemutakhiran data secara berkala agar seluruh penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih benar-benar terakomodasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dalam pelaksanaan program, KPU Jember sebaiknya memperluas sosialisasi dan pendidikan politik yang ramah disabilitas, khususnya di wilayah pedesaan yang akses informasinya masih terbatas. Penyediaan alat bantu, pelatihan petugas TPS, dan pendampingan bagi pemilih disabilitas juga perlu ditambah baik dari segi jumlah maupun kualitas, agar pelayanan di TPS semakin optimal.

Untuk ke depan, diharapkan adanya dukungan anggaran yang lebih memadai dari pemerintah daerah dan pusat agar program inklusi politik bagi penyandang disabilitas bisa berjalan maksimal. Selain itu, penting dilakukan sinergi lintas sektor antara KPU, pemerintah daerah, organisasi disabilitas, dan masyarakat guna menciptakan pemilu yang benar-benar inklusif, adil, dan partisipatif bagi semua kalangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Budiardjo, Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Pt Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media, 2011.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gould, Carol C. *Demokrasi Ditinjau Kembali*. Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta : Sinar Bakti, 1970.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019),
- Nurtjahtjo, Hendra. *FILSAFAT DEMOKRASI*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi penelitian*. Kalimantan : Antasari Press, 2011.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sukaraja, Ahmad. *Demokrasi Dalam Persepektif Islam*. Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya Dan Anglo Media, 2012.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pt. Buku Kita, 2020.

## E-Book

- Anderson, James E. *Public Policymaking*. Boston, MA : Cengage Learning, 2014.  
[https://books.google.co.id/books/about/Public\\_Policymaking.html?id=7b2iAgAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Public_Policymaking.html?id=7b2iAgAAQBAJ&redir_esc=y)
- H, Darmawati. *Sosiologi Hukum*. Sulawesi Selatan : Penerbit Resota Mediatama, 2023.  
[https://repository.uin-alauddin.ac.id/24603/1/Buku\\_Sosiologi%20hukum.pdf](https://repository.uin-alauddin.ac.id/24603/1/Buku_Sosiologi%20hukum.pdf)
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2018.  
[https://books.google.co.id/books/about/Pengantar\\_Hukum\\_Pemilihan\\_Umum.html?id=N8NoDwAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_Hukum_Pemilihan_Umum.html?id=N8NoDwAAQBAJ&redir_esc=y)

## Buku Terjemahan

- KBBI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>. Diakses 28 Oktober 2024.
- KBBI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>. Diakses 28 Oktober 2024.
- KBBI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pemilu>, diakses 28 Oktober 2024.
- KBBI. <https://kbbi.web.id/partisipasi>. Diakses 28 Oktober 2024.
- KBBI. <https://kbbi.web.id/pilih>. Diakses 28 Oktober 2024.

## Jurnal

- Mais, Asrorul dan Lailil Aflahkul Yaum. “Aksesibilitas dan Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Jember”. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 2, No.02 (2019).
- Nugroho & Suryani. “Tantangan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia”. *Jurnal Demokrasi dan Pemilu* 15, No 3 (2021).
- Smith, John & Santoso, T. “Disability Inclusion in Southeast Asian Elections: Challenges and Best Practices”. *Asia Pacific Journal of Democracy* 8, No. 1 (2020).

## Skripsi

- Adli, Firjah Kaghassani. “Peningkatan kualitas partisipasi penyandang disabilitas menjelang pemilu tahun 2024 oleh komisi pemilihan umum Kota Makassar (KPU) Kota Makassar”. Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2024.

Afiah, Feby Ekanurul. "Implementasi Pemenuhan Hak Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Oleh Kpu Magetan (Perspektif H R' H)". Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024.

Fithra, Ananda Mislahul. "Efektivitas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Rembang Tahun 2024". Skripsi, Universitas PGRI Semarang, 2024.

Mawaddah , Lulu. "Partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 (Studi kasus pada komisi pemilihan umum Provinsi Sumatra Selatan)". Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023.

Pratama, Mochamad Ivan Chandra. "Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bondowoso Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024". Skripsi, UNMUH Jember, 2024.

Purba, Andini Putri Nabilah. "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019". Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Rahmalillah, Apriliani. "Anotasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang pemberian hak pilih pada disabilitas mental: Perspektif teori Hukum Progresif dan Fiqh Siyasah Dusturiyah". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

## Website

Aranditio, Stephanus. " Banyak Penyandang Disabilitas belum terdaftar sebagai pemilih Difabel". Kompas.id, 18 Januari, 2024. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/18/banyak-difabel-belum-terdaftar-sebagai-pemilih-difabel-untuk-pemilu-2024>.

Audanta, Wisnu Arya Audanta. "Hak penyandang disabilitas pada pemilu 2024 : Sudahkah pesta demokrasi di Indonesia Inklusif terhadap penyandang disabilitas ?". UKM.Peduli Difabel, 25 Maret, 2024. <https://pedulidifabel.ukm.ugm.ac.id/2024/03/25/hak-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2024/>.

KPU Jember, "Visi dan misi KPU Kabupaten jember" <https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/visi-misi>.

Solichah, Zumrotun. "Melihat Antusiasme Pemilih Disabilitas Di Jember Saat Mencoblos". Antara, 15 Februari, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/3965931/melihat-antusiasme-pemilih-disabilitas-di-jember-saat-mencoblos>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2018 tentang Pemilu untuk Penyandang Disabilitas.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Al-Quran** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kementerian Agama Republik Indonesia, *AlQuran dan terjemahan* (Jakarta : Lajnah PentashihanMushaf Al-Quran, 2015).

**Wawancara**

J E M B E R

Andi Wasis, wawancara, Jember, 23 Juni 2025.

### **Dokumen**

Dokumen KPU Kabupaten Jember

## MATRIKS PENELITIAN

<b>judul</b>	<b>Sub variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sumber data</b>	<b>Metode penelitian</b>	<b>Fokus penelitian</b>
Implementasi Program Kpu Kabupaten Jember Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu 2024	1. Implementasi 2. Komisi 3. Motivasi Pelaku	1. Implementasi 2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 3. Demokrasi 4. Pemilihan umum (pemilu) 5. Penyandang disabilitas 6.	a. Sumber data primer berasal dari subyek penelitian yakni staff kantor KPU Kabupaten Jember.  b. Data sekunder nya dari undang-undng terkait, jurnal ilmiah, observasi dan dokumentasi.	1. Pendekatan penelitian : sosiologi hukum dan perundang-undangan. 2. Jenis penelitian : hukum empiris. 3. Teknik pengumpulan data : ✓ Observasi ✓ Wawancara ✓ Dokumentasi 4. Teknik keabsahan data ✓ Triangulasi Sumber Data ✓ Triangulasi teknik 5. Lokasi penelitian : Kantor KPU Kabupaten Jember.	1. Bagaimana implementasi program-program KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi disabilitas dalam pemilu 2024 ? 2. Bagaimana kebijakan yang diambil KPU Kabupaten jember dalam pelaksanaan program untuk menfasilitasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024 ? 3. Bagaimana tantangan atau hambatan untuk meningkatkan keberhasilan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
 J E M B E R

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasan Faizy

Nim : S20193090

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa pemaksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 18 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



**HASAN FAIZY**  
**NIM. S20193090**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### SURAT IZIN PENELITIAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER SURAT PENELITIAN

20/08/25, 22.38

J-KREP – JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN – BAKESBANGPOL – KABUPATEN JEMBER



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Ketua KPU Kabupaten Jember  
di -  
Jember

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 074/1589/415/2025

Tentang  
**PENELITIAN**

**Dasar** : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

**Memperhatikan** : Surat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 30 April 2025, Nomor: B-1640/Un.22/D.2/KM.00.10.C/4/2025, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

**MEREKOMENDASIKAN**

<b>Nama</b>	:	Hasan Faizy
<b>NIM</b>	:	S20193090
<b>Daftar Tim</b>	:	-
<b>Instansi</b>	:	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER/ SYARIAH/ HUKUM TATA NEGARA
<b>Alamat</b>	:	Jl. Mataram No. 1 Marigil, Jember/ Syariah/ Hukum Tata Negara
<b>Keperluan</b>	:	Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Implementasi Program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu 2024
<b>Lokasi</b>	:	Kantor Pemilihan Umum Jember
<b>Waktu Kegiatan</b>	:	19 Mei 2025 s/d 31 Agustus 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 14 Mei 2025

**SEKRETARIS BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

**DENDHY RADIANT, S.STP  
PENATA TK. I  
NIP. 19811220 200012 1 001**

**Tembusan :**

Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
2. Yang bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangi Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@unkhas.ac.id](mailto:syariah@unkhas.ac.id) Website: [www.syariah.unkhas.ac.id](http://www.syariah.unkhas.ac.id)



No : B- Iw4/Un 22/D 2/KM.00.10.C/ 4/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

30 April 2025

Yth. Kepala Kantor Pemilihan Umum

Di

Tempat



Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Hasan Faizy  
NIM : S20193090  
Semester : 12  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk

Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu 2024

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Staff KPU Jember Bu Siti Nur Indah dan Bapak Ervan Hariyanto



Wawancara dengan Div.SDM, Sosdiklih dan Parmas Bapak Andi Wasis


## A. PEDOMAN WAWANCARA “IMPLEMENTASI PROGRAM KPU KABUPATEN JEMBER UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILU 2024

Pertanyaan

1. Bagaimana implementasi program KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024?
2. Bagaimana kebijakan yang diambil KPU Kabupaten Jember untuk menfasilitasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024?
3. Bagaimana tantangan atau hambatan untuk meningkatkan keberhasilan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024?
4. Dari program yang berjalan dalam mengikatkan partisipasi pemilih disabilitas apakah sudah dikatakan berhasil atau harus ada perbaikan program lagi untuk meningkatkan pemilih disabilitas dalam pemilu selanjutnya di kabupaten jember ?
5. Menurut bapak dari program-program yang berjalan untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024, apakah bapak rasaa sudah bisa dikatakan berhasil atau harus ada yang diperbaiki tentang program – program dalam pemilu selanjutnya di Kabupaten Jember ?

## B. JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

### A. JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan	Tanda Tangan
1.	2 Juni 2025	Melakukan wawancara	Bapak Andi Wasis, Komisioner KPU JEMBER	
2.	2 Juni 2025	Melakukan wawancara	Bu Siti Nur Indah, Kassubag SDM dan Parmas KPU JEMBER	
3.	2 Juni 2025	Melakukan wawancara	Bapak Andryzha Caprio, Staf Pelaksana Divisi SDM dan Parmas	
4.	2 Juni 2025	Melakukan wawancara	Bapak Rifa'i, Salah satu masyarakat penyandang disabilitas	

## BIODATA PENULIS



Nama	: Hasan Faizy
Tempat/Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 01 Juli 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
NIM	: S20193019
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Hukum
Alamat	: Sepanjang, Glenmore Banyuwangi.
Nomor Telepon	: 085138586693
E-mail	: hasanfaizy1103@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: SDN 2 SEPANJANG
SMP	: SMPN 1 GLENMORE
SMA	: SMAN 1 GLENMORE

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. SATGAS (SATUAN PETUGAS) SEKOLAH DI SMAN 1 GLENMORE
2. ORGANISASI DAERAH BANYUWANGI (IMABA) DI UIN KHAS JEMBER.